



**PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN TUNJANGAN
PROFESI GURU
BAGI GURU MADRASAH**

TAHUN 2019

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)

Anggota:

- Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd (Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag (Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah)
Dr. H. Rojikin, SH, M.Si (Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal)
Dr. H. Kidup Supriyadi, M.Pd (Kasubdit Bina GTK MI/MTs)
H. Kastolan, M.Si (Kasubdit Bina GTK MA/MAK)
Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd (Kasubdit Bina GTK RA)
Dr. Muhammad Ridwan, MM (Kabag Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam)
H. Mustofa Fahmi, S.Pd, M.Ed (Kepala Seksi Bina Guru MI/MTs)
H. Sahrul Sobirin, M.Pd (Kepala Seksi Bina Tendik MI/MTs)
Drs. Iman Sayogyo, M.Pd (Kepala Seksi Bina Tendik MA/MAK)
Dra. Hj. Faizah, M.Pd (Kepala Seksi Bina Guru MA/MAK)
Dra. Miratul Maratik (Kepala Seksi Bina Tendik RA)
Dra. Hj. Yeni Sulserawati, M.Pd (Kasi Bina Guru RA)
H.M. Sidik Sidiyanto, S.Ag (Kasubbag TU Direktorat GTK Madrasah)
Ibnu Anwarudin, MH (Kasubbag pada Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam)

Copyright ©2018, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang – undang

Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial

tanpa seizin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. Sebagai wujud prinsip profesionalitas dimaksud, diharapkan guru madrasah yang sudah menyandang gelar sebagai guru profesional bidang studi mampu meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme serta kinerjanya dalam melaksanakan tugas keprofesional pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk teknis tentang penyaluran tunjangan profesi. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini perlu dipahami mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, 31 Desember 2018

Direktur Jenderal,



DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Umum	1
B. Tujuan	4
C. Sasaran	4
BAB II. BESARAN DAN SUMBER DANA	5
A. Besaran	5
B. Sumber Dana	5
BAB III. PENERIMA TUNJANGAN PROFESI.....	6
A. Kriteria	6
B. Ketentuan Mekanisme	16
C. Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi	18
BAB IV. PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU	19
A. Prosedur Pembayaran	19
B. Prinsip Pembayaran	21
C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran.....	22
D. Simpatika	22



E. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran.....	23
F. Perpajakan	24
BAB V.PENUTUP	25
A.Pengendalian	25
B. Pelaporan dan Evaluasi.....	25
C. Pengawasan	26
D. Sanksi.....	27
E. Layanan Informasi	27
F. Lain-lain	27



LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu.
- Lampiran 2 Contoh Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK).
- Lampiran 3 Format Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru
- Lampiran 4 Format Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru Satker Madrasah Negeri
- Lampiran 5 Tabel Kesesuaian Mata Pelajaran di Madrasah yang diampu dengan Sertifikat Pendidik (Sesuai KMA Nomor 103 Tahun 2015).
- Lampiran 6 Tabel Kesesuaian Mata Pelajaran Umum yang diampu dengan Sertifikat Pendidik (Sesuai KMA Nomor 303 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016).
- Lampiran 7 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2675 Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al. Azhar Asy Syarif Indonesia.
- Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3274 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara Sistem Kredit Semester Tahun Pelajaran 2014/2015.

- Lampiran 9 Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 360/Dj.I/Dt.I.I.1/PP.00/04/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Daftar Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
- Lampiran 10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah.
- Lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN UMUM

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Inpassing Guru Madrasah diverifikasi dan divalidasi melalui SIMPATIKA.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Pengawas sekolah pada madrasah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas oleh pejabat yang berwenang pada madrasah yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial.
6. Madrasah adalah madrasah formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Madrasah terdaftar dan melaksanakan tugasnya.

8. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disingkat NRG merupakan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya. NRG merupakan nomor yang bersifat unik yaitu sistem pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari satu.
9. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan madrasah formal di tempat penugasan.
10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
11. Guru Tetap Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut GTPNS adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
12. Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut GTBPNS adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Madrasah Negeri untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
13. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTY adalah guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, melaksanakan tugasnya pada madrasah swasta untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
14. Guru Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTTY adalah guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

15. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di RA/BA/TK/TKLB dan MI/SD/SDLB kecuali mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta Pendidikan Agama. Guru kelas diutamakan mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas.
16. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di madrasah/sekolah.
17. Guru Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
18. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) adalah surat keterangan untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai guru dan melaksanakan pembinaan bagi pengawas sesuai peraturan yang ditetapkan. SKMT bagi guru ditandatangani oleh Kepala Madrasah/Sekolah Satminkal atau Non Satminkal diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA. SKMT bagi pengawas ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA.
19. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) adalah surat keterangan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan profesi. SKBK bagi guru PNS berdasarkan SKMT yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Satminkal, sedangkan SKBK bagi guru PNS DPK/Bukan PNS ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA. SKBK bagi pengawas berdasarkan SKMT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA. Khusus guru PNS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang menjadi UPT Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, SKBK-nya ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara digital melalui SIMPATIKA.
20. Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) adalah Surat Keputusan yang diterbitkan berdasarkan analisa kelayakan hasil verifikasi dan validasi data penerima Tunjangan Profesi Guru berbasis data SKMT, SKBK, dan Kehadiran dari

satuan kerja yang diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA oleh Kementerian Agama Pusat.

21. Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker yang merupakan dasar pemberian tunjangan profesi.
22. Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut SIMPATIKA adalah sistem pendataan dan informasi guru dan tenaga kependidikan yang berbasis teknologi informasi dalam jaringan secara elektronik.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru madrasah bagi *stakeholder* terkait yaitu: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah, pengawas madrasah dan guru. Pemberian Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah bertujuan untuk meningkatkan:

- a) kualitas proses belajar-mengajar pendidikan madrasah dan prestasi belajar peserta didik;
- b) kompetensi, motivasi, profesionalisme dan kinerja guru madrasah dalam melaksanakan tugasnya;
- c) kesejahteraan guru madrasah; dan
- d) pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru melalui KKG/MGMP dan / atau organisasi profesi guru lainnya.

C. SASARAN

Sasaran Penerima Tunjangan Profesi Guru yaitu:

1. Guru madrasah yang berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Guru madrasah yang berstatus sebagai guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA

A. BESARAN

Guru madrasah yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Madrasah Negeri. Besaran Tunjangan profesi madrasah sebagai berikut:

1. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan.
2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (*inpassing*) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (*non inpassing*) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SUMBER DANA

1. Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya di Madrasah Negeri, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah Negeri yang bersangkutan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi selain sebagaimana dimaksud pada atas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU

A. KRITERIA

Kriteria guru madrasah penerima Tunjangan Profesi Guru sebagai berikut:

1. Guru yang mengajar pada satuan pendidikan dengan satminkal binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik minimal S-1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih golongan II namun sudah lulus S1-1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.
4. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi satu NRG yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan telah tercatat di SIMPATIKA melalui format S26e. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Terdaftar pada Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru (S36e...) yang diterbitkan dari SIMPATIKA.
7. Bagi GBPNS yang telah Inpassing, wajib tercatat di SIMPATIKA sebagai validitas status Inpassing dan kesetaraan golongannya.
8. Ketentuan Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada madrasah mengacu ke Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020.
9. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru adalah 15: 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dari seluruh kelas/rombongan

belajar yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jika guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):

- a. terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
 - b. terletak di daerah yang secara geografis dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya dan/atau peserta didiknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - c. madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis).
10. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan baik satminkal maupun non satminkal.
 11. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan untuk mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kesesuaian mata pelajaran sertifikat pendidik sesuai dengan tabel linearitas di lampiran petunjuk teknis ini. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada madrasah yang melaksanakan Kurikulum K-13 pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK, membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.
 12. Beban kerja Kepala Madrasah diekuivalensi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) pekan dengan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepala Madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah. Rincian ekuivalensi beban kerja Kepala Madrasah tercantum sebagaimana pada Lampiran.
 13. Pemenuhan beban kerja dapat diperoleh dari bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, dengan ketentuan paling sedikit mengajar 6 (enam) jam tatap muka pada satminkal madrasah.
 14. Pemenuhan beban kerja dapat diperoleh dari ekuivalensi tugas tambahan guru pada satminkal madrasah, baik tugas tambahan, maupun tugas tambahan lain.
 15. Tugas tambahan guru yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi:

- a. Wakil Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan;
 - c. Kepala Laboratorium/ Kepala Bengkel;
 - d. Ketua Program Keahlian/ Program Studi;
 - e. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu/Pembina Asrama.
16. Guru dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada nomor 15 huruf a sampai e diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) Jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran. Bagi guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi ekuivalensi 3 (tiga) rombongan belajar per tahun.
17. Tugas tambahan lain guru adalah sebagai berikut:
- a. Wali kelas;
 - b. Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - c. Pembina Ekstrakurikuler;
 - d. Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)/ koordinator Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK;
 - e. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu;
 - f. Penilai Kinerja Guru;
 - g. Guru piket;
 - h. Ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1);
 - i. Pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru;
18. Guru dengan tugas tambahan lain (no. 17 huruf a sampai i) dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.
19. Guru dengan tugas tambahan lain (no. 17 huruf a sampai i) wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam per minggu bagi guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.

20. Guru dengan tugas tambahan (nomor 15 huruf a sampai e) dapat melaksanakan tugas tambahan lain (pada nomor 17 huruf a sampai i) tetapi tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan minimal beban kerja guru sebanyak 24 jam tatap muka namun diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.
21. Ekuivalensi tugas tambahan lain guru adalah sebagai berikut:
- a. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Wali Kelas diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - b. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - c. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Ekstrakurikuler diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - d. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)/ koordinator Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - e. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - f. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Penilai Kinerja Guru diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - g. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Guru piket diekuivalensikan dengan 1 (satu) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - h. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1) diekuivalensikan dengan 1 (satu) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;
 - i. Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru diekuivalensikan dengan 3 (tiga) jam Tatap Muka per minggu bagi pengurus tingkat nasional, 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi pengurus tingkat provinsi, 1 (satu) jam Tatap Muka per minggu bagi pengurus tingkat kabupaten/kota;

- j. Ketentuan rinci tugas tambahan lain guru (huruf a sampai dengan i) sebagaimana terlampir.

22. Ketentuan tugas tambahan sebagai wakil kepala atau koordinator madrasah:

a. Jumlah wakil kepala madrasah sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut:

- a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator.
- b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator.
- c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator.
- d) ≥ 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator.

Koordinator bidang pendidikan madrasah meliputi: kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana.

- 2) Untuk jumlah wakil kepala pada satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah wakil kepala madrasah diatur sebagai berikut:

- a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
- b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
- c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
- d) ≥ 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.

- 3) Untuk jumlah wakil kepala madrasah pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah wakil kepala madrasah sebagai berikut:

- a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
- b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
- c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
- d) ≥ 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.

- e) Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
- b. Jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas. Terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru jumlah guru piket diatur sebagai berikut:
- 1) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari.
 - 2) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari.
 - 3) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari.
 - 4) ≥ 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
- c. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas tambahan bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
- 1) Kepala Madrasah negeri memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Sertifikat kompetensi dimaksud bisa dari Balai Diklat, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mempunyai program perpustakaan atau laboratorium.
 - 2) Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdasarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
 - 3) Kepala madrasah dapat mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium;
 - b) Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di madrasah tersebut.
- d. Kepala madrasah dapat mengangkat Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra

Sekolah (OSIS) dengan menerbitkan SK Pembagian Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dapat mengangkat 1 (satu) orang guru untuk masing-masing dengan tugas tambahan Pembina Kepramukaan, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - b) Kegiatan ekstrakurikuler yang diakui adalah yang memiliki susunan program kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah.
- e. Khusus madrasah yang melaksanakan program asrama, guru dengan tugas tambahan sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan. Ketentuan jumlah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah negeri menggunakan rasio peserta didik 1:50, sedangkan Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) menggunakan rasio peserta didik 1:75.
- f. Bertugas sebagai guru pada madrasah di daerah khusus yang daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Dispensasi 2).
- g. Bertugas sebagai guru pada madrasah khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3).
- h. Bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:
- 1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
 - 2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.

- i. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
23. Belum memasuki usia pensiun sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bagi Guru Bukan PNS syaratnya belum berusia 60 Tahun.
 24. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja Guru (PKG) pada tahun sebelumnya.
 25. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah pada madrasah.
 26. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama.
 27. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
 28. Untuk jenjang RA, satu rombongan belajar bisa diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
 29. Tunjangan Profesi Guru dapat dibayarkan bagi:
 - a) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
 - b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama sampai anak ketiga).
 - c) Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidikannya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya dengan melampirkan surat tugas dari kepala madrasah dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan dan/atau sertifikat.
 - d) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dari atasan langsung dan/atau pejabat terkait.

- e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesionalnya sebagai guru.
30. Tunjangan Profesi Guru tidak dapat dibayarkan bagi:
- a) Guru yang tidak hadir sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan tanpa keterangan.
 - b) Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 – 5 April 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajar kembali, maka bulan Februari dan April Tunjangan Profesi Guru nya tetap dibayarkan, sedangkan tunjangan profesinya di bulan Maret tidak dapat dibayarkan.
 - c) Guru yang melaksanakan cuti besar (untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya). Jika cuti besar untuk pergi haji, Tunjangan Profesi Guru nya tetap dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - d) Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
 - e) Guru melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya sendiri dan tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar).
 - f) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar) menggunakan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah/sponsor pada bulan ketujuh sejak perkuliahan dimulai.
31. Dalam hal guru izin tidak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban kerja minimal 24 JTM per pekan yang diganti pada hari lain pada bulan yang sama atau paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta. Surat keterangan dari Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
32. Masa kerja guru yang diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka Tunjangan Profesi Guru nya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku

mulai tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).

34. Bagi pengawas sekolah pada madrasah, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
- a. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 10 (sepuluh) madrasah untuk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) madrasah jenjang MTs, MA, dan MAK.
 - b. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaannya untuk jenjang MTs/MA/MAK.
 - c. Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di daerah khusus:
 1. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 5 (lima) madrasah.
 2. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.
 - d. Guru pada satminkal madrasah yang menjadi binaan pengawas madrasah adalah guru yang aktif dan memiliki jam mengajar di madrasah (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
35. Bagi madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia menggunakan struktur kurikulum tambahan selain Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2675 Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.
36. Bagi madrasah yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per pekan secara keseluruhan.
37. Beban kerja bagi guru pada madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:
- a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina

pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu madrasah yang merupakan satminkalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah rombel 1 — 6 sebanyak 1 pembina pramuka;
- 2) Jumlah rombel 7 —12 sebanyak 2 pembina pramuka;
- 3) Jumlah rombel 13 — 18 sebanyak 3 pembina pramuka;
- 4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.

b. Bagi guru MA dan MAK yang madrasahnyanya menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada madrasah lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.

c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:

- 1) Guru MTs yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs.
- 2) Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
- 3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
- 4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK.
- 5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAK.
- 6) Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan.
- 7) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.

- d. Madrasah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk tunjangan profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
- e. Bagi madrasah jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan hanya terbatas bagi mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- f. Bagi madrasah jenjang MTs, MA/MAK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan.

Seluruh kriteria tersebut di atas diproses melalui verifikasi dan validasi di SIMPATIKA secara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

B. KETENTUAN MEKANISME

1. Direktorat terkait pada Ditjen Pendidikan Islam menerbitkan Surat Penetapan Nomor Registrasi Guru (NRG) dalam bentuk Piagam NRG dalam format S26e atau Piagam NRG secara digital sesuai data NRG yang disampaikan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Agama.
2. Guru memiliki hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Format yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru.

3. Hasil penilaian kinerja guru sumatif menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun berikutnya. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
4. Guru yang memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan, SKMT dan SKBK yang diterbitkan melalui SIMPATIKA ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tunjangan Profesi Guru dibayarkan setelah Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memverifikasi keabsahan data dan hasil Penilaian Kinerja guru.
5. Bagi guru yang mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan tertulis dari Kepala Madrasah Negeri (bagi GPNS), sedangkan guru bukan PNS dan guru PNS DPK pada madrasah swasta mendapatkan izin/persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Tunjangan Profesi Guru nya tetap dibayarkan.
6. Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi.
7. Bagi guru yang sudah melaksanakan Verval NRG melalui SIMPATIKA namun belum mendapat persetujuan dari Kanwil dan sudah memiliki SK Dirjen tentang Penetapan NRG sebelumnya maka bisa diberikan dispensasi kelayakan dengan memperhatikan pemenuhan beban kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dispensasi 6). Pada saat pelaksanaan Verval NRG, jika ada ketidaksesuaian kode bidang studi sertifikasi yang tertera di sertifikat dapat disesuaikan dengan mengacu kepada nama mata pelajaran yang tertulis di sertifikat.
8. Pengelola TPG pada satker di Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/Kota atau Madrasah Negeri memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Penerima tunjangan profesi guru. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Pembayaran tunjangan profesi guru wajib dilakukan secara digital melalui SIMPATIKA, ditanda tangani oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

9. Untuk pembayaran TPG bulan Desember 2019 dibayarkan berdasarkan SKAKPT bulan November 2019 sehingga pembayaran TPG bulan Desember 2019 dapat dilakukan pada awal bulan Desember 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap penerima TPG bulan Desember 2019 wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,00,- (enam ribu rupiah) sebagai bukti pertanggung jawaban individu jika terjadi perbedaan data SKAKPT bulan Desember dengan kondisi aktual yang menyebabkan guru ternyata tidak layak menerima TPG bulan Desember 2019.

C. PERENCANAAN ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI GURU

Perencanaan anggaran tunjangan profesi guru memperhatikan hal-hal berikut:

1. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan, maka untuk meminimalisasi adanya anggaran terhutang, Kanwil Kementerian Agama Provinsi segera melakukan analisis pendistribusian anggarannya melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan kebutuhan alokasi anggaran tahun anggaran mendatang dilakukan berdasarkan data usulan (*by name*) calon penerima Tunjangan Profesi Guru yang diterima tahun berjalan. Data disusun oleh madrasah negeri dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan data berdasarkan status kelayakannya di SIMPATIKA kepada Ditjen Pendidikan Islam cq. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Apabila terjadi mutasi guru menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya kecuali pengawas madrasah, meninggal dunia atau karena pensiun, maka Tunjangan Profesi Guru tersebut akan dihentikan bulan berjalan.
4. Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antar madrasah, antar jenis pendidikan dalam satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, antar kabupaten/kota, antar Provinsi, dan antar kementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka tunjangan profesinya dibayarkan oleh satuan kerja sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan SK

penetapan pencairan Tunjangan Profesi Guru pada tahun anggaran berjalan dan melampirkan bukti fisik beban mengajar minimal 24 jam per pekan atau ekuivalensinya dari tempat tugas yang baru.

5. Seluruh unit satuan kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat menggunakan basis data perencanaan Tunjangan Profesi Guru melalui program SIMPATIKA.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

A. PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satuan Kerja (satker) yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah Negeri wajib melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam petunjuk teknis ini.
3. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, pembayaran Tunjangan Profesi Guru dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan.
4. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas Tunjangan Profesi Guru madrasah yang diakibatkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan/atau *inpassing*, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
5. Ketentuan pada nomor 3 dan 4 di atas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memiliki surat keterangan kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang diterbitkan oleh pimpinan/pejabat pada satuan kerja terkait;
 - b) Mendapatkan surat rekomendasi dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, atau Lembaga Pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c) Kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun-tahun sebelumnya diusulkan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja kepada Dirjen Pendidikan

Islam cq. Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

6. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru madrasah dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja.
7. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak menghalangi guru untuk menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Syarat pembayaran Tunjangan Profesi Guru bulanan bagi PNS sebaiknya cetak SKAKPT (Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan) per bulan dari SIMPATIKA agar mudah dimonitor progresnya oleh Kementerian Agama Pusat. Setiap akan cetak SKAKPT dari SIMPATIKA, sistem akan melakukan cek ulang status beban kerja (SKMT dan SKBK), status keaktifan guru, status kehadiran guru pada bulan sebelumnya. Dengan mekanisme SKAKPT digital dari SIMPATIKA maka sebagian syarat dokumen pencairan yang harus dikumpulkan oleh guru dapat dihapuskan.
9. Dokumen persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi disampaikan kepada PPK pada masing-masing satuan kerja berupa:
 - a) Cetak asli analisa kelayakan Tunjangan Profesi Guru dari SIMPATIKA;
 - b) Cetak asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)/Format S29a dari SIMPATIKA;
 - c) Daftar Kehadiran Guru sesuai periode pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang dicetak secara digital melalui SIMPATIKA.
 - d) Cetak asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK)/Format S29e dari SIMPATIKA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya Madrasah Negeri, SKBK diterbitkan melalui SIMPATIKA oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan.
 - 2) Guru selain sebagaimana dimaksud pada huruf a SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 3) SKBK dan SKMT diterbitkan setiap enam bulan (satu semester) atau sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

4) Dalam hal guru mengajar di beberapa madrasah, SKBK diterbitkan berdasarkan SKMT yang diterbitkan oleh Kepala madrasah satminkal atau non satminkal diketahui oleh Pengawas sekolah pada Madrasah. Jika dalam kondisi suatu wilayah mengalami kesulitan dalam memperoleh tanda tangan Pengawas sekolah pada Madrasah, SKMT cukup ditanda tangani oleh Kepala Madrasah. Adapun SKMT bagi Pengawas sekolah pada Madrasah diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

10. SK Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru yang diterbitkan dari SIMPATIKA.

11. Pemenuhan dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada satuan kerja tidak dibenarkan di luar ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

B. PRINSIP PEMBAYARAN

Prinsip pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah meliputi:

- 1) Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran tunjangan profesi;
- 4) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru madrasah dan masyarakat.

C. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah ditampilkan lewat SIMPATIKA melalui format S26e. Penghitungan atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak memperhatikan tahun terbitnya sertifikat pendidik. Khusus bagi guru madrasah lulusan sertifikasi guru tahun 2017, tunjangan profesinya dapat dibayarkan mulai bulan Januari tahun 2018.

Tunjangan Profesi Guru disalurkan secara bertahap melalui rekening guru madrasah yang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentang penerima Tunjangan Profesi Guru dilakukan setiap bulan bagi guru PNS melalui DIPA Madrasah Negeri dan/atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru Bukan PNS pembayaran tunjangan profesi dapat dilakukan setiap bulan dan/atau per triwulan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

D. SIMPATIKA

- 1) Setiap Satuan Kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2017 (beban mengajar 24 JTM, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelum SKBK dan SKMT diterbitkan melalui SIMPATIKA.
- 2) Guru madrasah wajib mengecek dan melengkapi data secara mandiri sebagai persyaratan untuk penerbitan SKBK dan SKMT digital melalui laman <http://simpatika.kemendikbud.go.id/>
- 3) Bagi guru yang SKBK dan SKMTnya belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan, wajib memenuhi persyaratan tersebut melalui operator madrasah paling lambat bulan Juni untuk semester I dan bulan November untuk semester II.

Perubahan data individu akan diketahui melalui program SIMPATIKA. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan perubahan data penerima Tunjangan Profesi Guru setiap bulan. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan

kewenangannya melaporkan perubahan data guru tersebut ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.

E. PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

1. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan Profesi Guru dapat dibatalkan pembayarannya apabila:

- a. Terbukti memiliki sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi Guru yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda maka guru yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas negara. Penerima tunjangan tunjangan profesi wajib mengembalikan Tunjangan Profesi Guru yang dibatalkan atau kelebihan penerimaan Tunjangan Profesi Guru ke kas negara melalui rekening kas satuan kerja terkait dengan menggunakan SIMPONI (Sistem Informasi PNB Online).

2. Penghentian Pembayaran

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dihentikan apabila guru penerima Tunjangan Profesi Guru memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

- a) Meninggal dunia;
- b) Memasuki usia Pensiun sesuai PP 11 Tahun 2017 bagi guru PNS atau 60 (enam puluh) tahun bagi Guru Bukan PNS;
- c) Tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru madrasah;
- d) Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada madrasah;
- e) Sedang melaksanakan tugas belajar;

- f) Beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
- g) Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik;
- i) Melakukan tindakan melawan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
- j) Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan; dan
- k) Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini.
- l) Kualifikasi akademik minimal tidak terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m) Diketahui tidak memenuhi persyaratan ketika ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru meskipun guru yang bersangkutan telah dinyatakan lulus, pembayaran Tunjangan Profesi Guru-nya diberhentikan sejak bulan Juli 2016.

Kondisi atas penghentian pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebagaimana tersebut di atas dinyatakan dengan surat keputusan atau keterangan resmi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi.

F. PERPAJAKAN

Terhadap Tunjangan Profesi Guru bagi guru PNS dan guru Bukan PNS di madrasah dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi Guru PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. PENGENDALIAN

Pengendalian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program pembayaran Tunjangan Profesi Guru oleh pusat kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi berdasarkan struktur organisasi vertikal Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
4. Rekonsiliasi data penerima Tunjangan Profesi Guru dengan instansi terkait.

B. PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat penggunaan. Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal ini adalah bahwa Tunjangan Profesi Guru berdampak pada tercapainya tujuan tunjangan profesi.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, wajib membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua guru yang telah memenuhi syarat dapat menerima Tunjangan Profesi Guru yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran Tunjangan Profesi Guru wajib membuat laporan pelaksanaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

- Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2019.
- Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2019.
- Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2019.
- Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember 2019.

Laporan tersebut disampaikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Up. Subbag Tata Usaha Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

4. Pelaporan pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah meliputi:

- Daftar penerima Tunjangan Profesi Guru per individu;
- Rekapitulasi realisasi penyaluran per triwulan.

5. Pelaporan secara online melalui SIMPATIKA, meliputi:

- Daftar penerima Tunjangan Profesi Guru melalui jalur dispensasi
- Laporan status keaktifan setiap individu penerima tunjangan profesi.

C. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Profesi Guru dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi Guru terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupa teguran tertulis apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait/institusi yang berwenang untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap penyaluran tunjangan profesi.

D. SANKSI

1. Guru madrasah wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Profesi Guru yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi satuan kerja yang membayarkan tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. LAYANAN INFORMASI

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang pembayaran tunjangan profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.

Pengaduan terkait pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah dapat disampaikan ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Gedung Kementerian Agama RI Lantai 8, Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710 Telp/Fax (021) 3507479 Email: simpatika@kemenag.go.id.

F. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang terkait dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru madrasah yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 31 Desember 2018

Direktur Jenderal,



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
MAN INSAN CENDEKIA
KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Cendekia Sektor XI, BSD-SERPONG-TANGERANG SELATAN, Kel. CIATER,
Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten



**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS PEMBELAJARAN/BIMBINGAN
DAN TUGAS TERTENTU (SKMT)**

S29a

SIMPATIKA - DITJEN PENDIDIKAN ISLAM - KEMENAG RI

ver.201601121203

Kepada yth,
Kepala Madrasah
MAN INSAN CENDEKIA
Jl. Cendekia Sektor XI, BSD-SERPONG-TANGERANG SELATAN,
Kel. CIATER, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten

Dicetak : 1 Januari 2018
Perihal : Surat Keterangan Melaksanakan
Tugas
Lampiran : Rekap Hasil Penilaian (1 lembar)

Dengan hormat,

Melalui surat ini, Kami selaku **Kepala Madrasah/Sekolah** berikut ini:

Nama Sekolah	MAN INSAN CENDEKIA		
Sekolah ID	20603980	Status	Satminkal

menyatakan bahwa PTK yang tercantum di bawah ini:

Nama	FAHMI
Peg ID / NUPTK	2638761234xxxxxx

TELAH MELAKSANAKAN kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu di Madrasah/Sekolah kami ,
dengan rincian terlampir:

- 1 Lembar Rekap Hasil Penilaian (Lampiran)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-masing untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Tangerang Selatan , 2 Januari 2018

Mengetahui,
Pengawas Madrasah Satminkal

Hormat kami,
Kepala Madrasah

(.....)

NIP:

PERSAHINI SIDIK

NIP: 196495172000xxxxxx

Catatan:

- TTD Kepala Madrasah/Sekolah dalam Surat maupun Lampiran, harap dibubuhi stempel resmi Madrasah/Sekolah.





KEMENTERIAN AGAMA
MAN INSAN CENDEKIA
KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Cendekia Sektor XI, BSD-SERPONG-TANGERANG SELATAN, Kel. CIATER,
Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten



REKAP HASIL PENILAIAN		ver.201601061416		LAMPIRAN S29a				
SKMT PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU								
A. MADRASAH PENILAI								
Madrasah/ Sekolah MAN INSAN CENDEKIA Sekolah ID : 20603980				Status Satminkal				
B. IDENTITAS PTK YANG DINILAI								
Nama Lengkap FAHMI								
Tgl. Lahir 5 Mei 1988		Kelamin Laki-laki						
NUPTK 2638761234xxxxxx		NIP 198505152003xxxxxx						
TMT Guru 1 Desember 2003		Gol. III/d						
Mapel sertifikasi [2016-180] Matematika								
Jabatan Tidak Menjabat								
C. HASIL PENILAIAN KINERJA								
No	URAIAN		NILAI	KATEGORI				
A	Melaksanakan Proses Pembelajaran Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.		91	(1)	Amat Baik (2)			
B	Melaksanakan Proses Bimbingan Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melakukan penilaian bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan.		91	(3)	Amat Baik (4)			
C. PERHITUNGAN JTM								
JTM Reguler	28 jam	JTM Jabatan	0 jam	Total JTM	28 jam			

Kami (yang bertanda tangan di bawah ini) selaku **PTK Yang Dinilai, Pengawas, dan Kepala Madrasah/Sekolah** menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua aspek yang ditulis/dilaporkan dalam dokumen penilaian ini.

(11) Kota Tangerang Selatan, 2 Januari 2018

yang dinilai, (12) **Pengawas Madrasah/Sekolah,** (13) **Kepala Madrasah/Sekolah,** (14)

FAHMI
NIP.

M. SIDIK SISDIYANTO
NIP.

PERSAHINI SIDIK
NIP.



LAMPIRAN 2

Contoh Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK)
 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM - KEMENAG RI

ver.201601121024

S29e

Kepada yth,
DIAH AYUNINGTIAS
 di MAN INSAN CENDEKIA

Dicetak : 1 Januari 2018
 Perihal : Surat Keterangan Beban Kerja
 Lampiran : Hasil Perhitungan Kelayakan
 Penerima Tunjangan

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami menerangkan bahwa saudara sebagai PTK yang tercantum dibawah ini:

Nama Lengkap	DIAH AYUNINGTIAS			
Tgl. Lahir	1987-03-06	Kelamin	Perempuan	
NUPTK	2638765665xxxxxx	NIP	198703062011xxxxxx	
Jabatan	Tidak Menjabat	Status	PNS	
Masa Kerja	5 tahun 6 bulan	Gol.	III/b	
		Pendidikan	S2	
Mapel sertifikasi	[2016-180] Matematika			

Kami nyatakan TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA sebagai Guru pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 periode Juli-Desember secara kumulatif sesuai Beban Kerja Mengajar sebanyak 28 Jam Tatap Muka per Minggu. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penilaian dari Madrasah/Sekolah berikut:

Madrasah/Sekolah	Sekolah ID	Status	JTM Linier	JTM Tugas	JTM Total
MAN INSAN CENDEKIA	20603980	Satminkal	28	0	28
total JJM					28

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan beban kerja dan status validitas persyaratan pada lampiran, saudara dinyatakan **LAYAK ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi** yang bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran **MAN INSAN CENDEKIA** – Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Tangerang Selatan, 2 Januari 2018

Hormat kami,
Kepala Madrasah/Sekolah

Catatan:
 TTD Kepala Madrasah harap dibubuhi stempel resmi
 Madrasah terkait.

(.....)
 NIP:





HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN
Periode 2017/2018 Semester Ganjil

ver.201601211653

LAMPIRAN S29e
Lembar 1 dari 2

IDENTITAS PTK

Nama Lengkap : DIAH AYUNINGTIAS

NUPTK : 2638765665xxxxxx

STATUS VERVAL NRG & SERTIFIKASI

Status VerVal

Mapel Sertifikasi

NRG

Diterbitkan

[2016-180] Matematika

171802xxxxxx

RINCIAN BEBAN TUGAS MENGAJAR

Satuan Pendidikan	Mapel yang diampu	Rasio Guru:Siswa		JTM TM (Tugas Mengajar)			
		Riil	Rerata	Umum *	Linier *	Maks *	Rasio *
MAN INSAN CENDEKIA Jenjang : SMA Tingkat : 11 Status : Satminkal	Matematika (Pendalaman) Kurikulum : Kurikulum 2013 Linieritas : Non Linier Peserta : 21 siswa	1:21	1:21	20	20	20	20
MAN INSAN CENDEKIA Jenjang : SMA Tingkat : 10 Status : Satminkal	Matematika (Pendalaman) Kurikulum : Kurikulum 2013 Linieritas : Non Linier Peserta : 20 siswa	1:20	1:21	8	8	8	8
TOTAL JTM Linier						28	28

Keterangan

JTM TM Umum : JTM Tugas Mengajar yang tercatat di tempat bertugas
JTM TM Maks : Batas maksimum per tingkat dari JTM Tugas Mengajar sesuai peraturan pemerintah
JTM TM Linier : JTM Tugas Mengajar yang linier dengan sertifikasi Pengajar
JTM TM Rasio : JTM Tugas Mengajar Linier yang jumlah siswa dalam rombelnya sesuai Rasio Guru:Siswa

RINCIAN BEBAN TUGAS TAMBAHAN

Satuan Pendidikan	Nama Tugas	Kategori	JTM Kesetaraan
Beban Tugas Tambahan Tidak ditemukan			





HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN <small>ver.201601211653</small>					LAMPIRAN S29e Lembar 2 dari 2	
IDENTITAS PTK						
Nama Lengkap DIAH AYUNINGTIAS					NUPTK 2638765665xxxxxx	
TOTAL PERHITUNGAN JTM UNTUK TUNJANGAN						
Satuan Pendidikan	JTM TM (Tugas Mengajar)				Tugas Tambahan	Total*
	Umum*	Linier*	Maks*	Rasio*		
MAN INSAN CENDEKIA Jenjang : SMA Status : Satminkal	28	28	28	28	0	28
TOTAL JTM LINIER SERTIFIKASI YANG MEMENUHI RASIO:				28	0	28
<i>Keterangan</i> JTM TM Umum : JTM Tugas Mengajar yang tercatat di tempat bertugas JTM TM Maks : Batas maksimum per tingkat dari JTM Tugas Mengajar sesuai peraturan pemerintah JTM TM Linier : JTM Tugas Mengajar yang linier dengan sertifikasi Pengajar JTM TM Rasio : JTM Tugas Mengajar Linier yang jumlah siswa dalam rombelya sesuai Rasio Guru:Siswa						
VALIDASI STATUS PERSYARATAN						
Jenis Status Persyaratan					Memenuhi?	
Berstatus PNS					YA	
Validitas Sertifikasi dan NRG					YA	
Memenuhi minimal 24 JTM Linier					YA	
Memenuhi wajib minimal 6 JTM Mapel di Satminkal					YA	
Memenuhi Rasio Guru:Siswa					YA	
Berusia < 60 tahun					YA	
BERDASARKAN PERHITUNGAN DAN VALIDASI STATUS PERSYARATAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DI ATAS, DISIMPULKAN BERIKUT:						
Saudara LAYAK mendapatkan Tunjangan untuk Periode 2017/2018 Semester Ganjil						





SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
PERIODE BULAN SAMPAI DENGAN TAHUN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi bagi guru PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota diperlukan Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Periode Juli sampai dengan Desember Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
18. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627);
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
25. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
26. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;



27.Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;

28.Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Memperhatikan : Hasil verifikasi berkas usulan pembayaran tunjangan profesi guru yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten / Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PERIODE SAMPAI DENGAN TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai guru Madrasah Profesional dan Berhak Menerima Tunjangan Profesi Guru dari Kementerian Agama Periode sampai dengan Tahun 2018.

KEDUA : Pembayaran tunjangan profesi guru dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota No. SP DIPA-...../2018 tanggal 2018 dengan kode akun yang sesuai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018

Ditetapkan di Kabupaten / Kota

Pada tanggal 2018

Mengesahkan:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Mengesahkan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
NIP.

.....
NIP.



LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA

NOMOR 015 TAHUN 2018 TANGGAL 2018

**DAFTAR GURU PNS MADRASAH
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DARI KEMENTERIAN AGAMA RI
PERIODE - 2018**

NO	NAMA	NIP	NPK	NRG	GOL I	Masa Kerja	JUMLAH			KET.
							JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
1										
2										

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN





SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
MIN MUKTISARI KEBUMEN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
MIN MUKTISARI KEBUMEN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukhtisari Kebumen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen diperlukan Surat Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen MIN Mukhtisari pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Periode Juli sampai dengan Desember Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

29. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

30. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

31. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
37. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
38. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
40. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



41. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
42. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
43. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
44. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
45. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
46. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
47. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik;
48. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
49. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627);
50. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
51. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;



- 52.Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
- 53.Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
- 54.Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
- 55.Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Memperhatikan : Hasil verifikasi berkas usulan pembayaran tunjangan profesi guru yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen MIN Muktisari Kabupaten Kebumen.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MIN MUKTISARI KEBUMEN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai guru Madrasah Profesional dan Berhak Menerima Tunjangan Profesi Guru dari Kementerian Agama Periode Juli sampai dengan Desember Tahun 2017.

KEDUA : Pembayaran tunjangan profesi guru dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen No. SP DIPA-025.04.2.417328/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kode akun yang sesuai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

NIP.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MIN MUKTISARI KEBUMEN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 015 TAHUN 2018 TANGGAL 2 NOVEMBER 2018**

**DAFTAR GURU MADRASAH MIN MUKTISARI KEBUMEN
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DARI KEMENTERIAN AGAMA RI
PERIODE JULI - DESEMBER 2018**

NO	NAMA	NIP	NPK	NRG	GOL I	Masa Kerja	JUMLAH			KET.
							JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
1										
2										

**KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

.....



LAMPIRAN 5:

Tabel Kesesuaian Mata Pelajaran di Madrasah yang diampu dengan Sertifikat Pendidik (Sesuai KMA Nomor 103 Tahun 2015).

I. KESESUAIAN MATA PELAJARAN DI MADRASAH YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK (SESUAI KMA NOMOR 103 TAHUN 2015)

JENJANG RA				
No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode Bidang Sertifikasi	Mapel Yang Sesuai	Keterangan
1	Guru Kelas RA	020, 021	Guru Kelas RA	
JENJANG MI				
No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode Bidang Sertifikasi	Mapel Yang Sesuai	Keterangan
1	Guru Kelas MI	011, 023, 027, 028	Guru Kelas MI, Matematika, PKn, Bhs Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Bahasa Arab	
JENJANG MI/MTs/MA/MAK				
No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode Bidang Sertifikasi	Mapel Yang Sesuai	Keterangan
1	Pendidikan Agama Islam	030, 067, 127, 300	Pendidikan Agama Islam, Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam	
2	Al-Qur'an Hadis	022,085,093,236,711,712	Alquran Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir ilmu Tafsir, Hadis Ilmu Hadits, Qira'ah Qur'an, Tahfidz al-Quran, Ilmu Tajwid, Ulumul Qur'an, Tafsir, Ulumul Tafsir, Hadis, Ulumul Hadis/ Musthalah Hadis Al Quran Al Karim	
3	Aqidah Akhlak	068, 069, 128,235,629,712	Aqidah Akhlak, Al-Qur'an Hadis, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu kalam, Tashawuf, Aqidah/Tauhid, Akhlak Imla dan Khot, Tarbiyah Islamiyah	
4	Fiqih	068, 069, 129, 133, 237, 271, 713	Fiqih, Aqidah Akhlak, Al-Qur'an Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih-Ushul Fiqih, Qawaid-Fiqhiyah,	



			Tarikh-Tasyri, Qaidah Fiqhiyah, Ilmu Faraidl	
5	Sejarah Kebudayaan Islam	068, 083, 117, 204, 238, 714	Sejarah Kebudayaan Islam , Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Tarikh, Sirah Nabawiyah	
6	Bahasa Arab	069, 085, 167, 239, 314	Bahasa Arab, Nahwu, Shorof, Balaghah, Qira'atul Kutub, Imla, Hiwar, Khath/ Tahsinul Khath, Qaidah Sharaf/ Qaidah I'lal, I'lal, Qaidah I'rab, I'rab, Ilmu Bayan, Ilmu Mantiq, Ilmu Arudl, Hisab/Riyadiat	

JENJANG MA/MAK

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode Bidang Sertifikasi	Mapel Yang Sesuai	Keterangan
7	Keterampilan	227,424	1) Program Keterampilan Teknologi <ol style="list-style-type: none"> a. Operator Komputer b. Perbaikan Dan Perawatan Komputer c. Teknik Komputer Dan Jaringan d. Elektronika Dan Komunikasi e. Teknik Pendingin f. Teknik Otomotif g. Teknik Perbaikan Dan Perawatan Sepeda Motor h. Teknik Perbaikan Dan Perawatan Motor Perahu Tempel i. Teknik Elektro/Listrik j. Teknik Pengelasan k. Teknik Desain Dan Produk Furniture l. Teknik Mekatronika m. Teknik Desain Arsitektur n. Teknik Multimedia o. Teknik Permesinan 2) Program Keterampilan Kejuruan <ol style="list-style-type: none"> a. Tata Busana b. Tata Boga c. Kesekretarisan d. Akuntansi Komputer e. Tata Rias 	



			f. Kriya Tekstil 3) Program Keterampilan Pertanian/Kelautan a. Budi Daya Ternak Unggas b. Budi Daya Ternak Ikan Tawar c. Budi Daya Hasil Laut d. Budi Daya Ternak Mamalia e. Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian	
8	Guru Mata Pelajaran Sesuai Sertifikat		Muatan Lokal Bahasa Daerah, Muatan Lokal Keagamaan, Muatan Lokal Bahasa Jawa, Muatan Lokal Bahasa Sunda, Muatan Lokal Bahasa Bali, Muatan Lokal Bahasa Madura, Muatan Lokal Baca Tulis Al-Quran, Muatan Lokal Nahwu, Muatan Lokal Sesuai Potensi Daerah	

LAMPIRAN 5:

Kesesuaian Mata Pelajaran Umum yang Diampu dengan Sertifikat Pendidik (Sesuai KMA Nomor 303 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016)

A. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1	Guru Kelas	Guru Kelas	020	020	Guru Kelas dapat diampu juga oleh guru yang memiliki kode sertifikat 021
			024		
2	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	800	800	Bagi sekolah penyelenggara program inklusi

B. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam	127	127	
		Pendidikan Agama Kristen	134	134	
		Pendidikan Agama Katolik	130	130	
		Pendidikan Agama Budha	140	140	
		Pendidikan Agama Hindu	137	137	
		Pendidikan Agama Konghucu	143	143	
2	Guru Kelas	Guru Kelas	027	027	Guru Kelas dapat diampu juga oleh guru yang memiliki kode sertifikat 084, 154, 310, 087, 023, 028, 156, 094, 180, 318, 097, 184, 187, 190, 319, 320, 321, 100, 114, 117, 120, 204, 207, 214, dan 215
		Umum (kelas awal dan akhir)	027		
		Matematika	047		
		PKn	050		
		Bhs Indonesia	054		
		Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika)	057		
		Ilmu Pengetahuan Sosial	060		
3	Seni Budaya dan Prakarya	Mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada jenjang Sekolah Dasar dapat diampu oleh guru yang memiliki sertifikat pendidik seni budaya atau prakarya dari jenjang SMP, SMA, SMK, serta Guru Kelas pada Sekolah Dasar			
4	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan)	107	220	
		Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220		

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
5	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	800	800	Bagi sekolah penyelenggara program inklusi



KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam	127	127	Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran tunjangan profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya
		Pendidikan Agama Kristen	134	134	
		Pendidikan Agama Katolik	130	130	
		Pendidikan Agama Budha	140	140	
		Pendidikan Agama Hindu	137	137	
		Pendidikan Agama Konghucu	143	143	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	084	154	
		Pendidikan Kewarganegaraan	154 310		
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	087	156	
		Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156		
4	Matematika (Umum)	Matematika	094	180	
			180		
			318		
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	Ilmu Pengetahuan Sosial	100	100	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 204, 207, 210, 214, 215 dapat mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
		Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120		
		Sejarah	117	204	
			204		
		Geografi	114	207	
			207		
Sosiologi	214	214			
Antropologi	215	215			
6	Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 184, 187, 190 dapat mengajar mata
		Fisika	184	184	
			319		

		Kimia	187 320	187	pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
		Biologi	190 321	190	
7	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	090 157 311	157	
8	Seni Budaya	Seni Budaya	217	217	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 104, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 641, 642, 603, 604 dapat mengajar mata pelajaran Seni Budaya
		Seni Musik Klasik	568	568	
		Seni Musik Non Klasik	569	569	
		Seni Tari	570	570	
		Seni Karawitan	571	571	
		Seni Pedalangan	572	572	
		Seni Teater	573	573	
		Pemeranan	641	641	
		Tata Artistik	642	642	
		Seni Lukis	603	603	
		Seni Patung	604	604	
9	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan)	107	220	
		Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220		
10	Prakarya	Keterampilan	227	227	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 184, 187, 190, 097 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya disesuaikan dengan 4 (empat) aspek dalam mata pelajaran prakarya
		Fisika	184	184	
		Kimia	187	187	
		Biologi	190	190	
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	
		Desain dan Produksi Kria Tekstil	460	460	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 460, 461, 462, 463, 464 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek kerajinan
		Desain dan Produksi Kria Kulit	461	461	
		Desain dan Produksi Kria Keramik	462	462	
		Desain dan Produksi Kria Logam	463	463	
		Desain dan Produksi Kria Kayu	464	464	
		Teknik Transmisi Radio	515	599	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 599, 517, 600 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek rekayasa
		Teknik Transmisi Kabel	516		
		Teknik Suitsing	517	517	
		Teknik Akses Radio	518		
		Teknik Akses Kabel	519	600	

Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	599	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 445, 446, 610, 449, 453, 553, 558, 560, 693, 694, 695, 696 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek budidaya	
Budidaya Ternak Ruminansia	445	445		
Agribisnis Ternak Ruminansia				
Budidaya Ternak Unggas	446	446		
Agribisnis Ternak Unggas				
Budidaya Ternak Harapan	447	610		
Agribisnis Aneka Ternak				
Budidaya Ikan	449	449		
Agribisnis Perikanan				
Budidaya Ikan Air Tawar	450			
Budidaya Ikan Air Laut	451			
Budidaya Ikan Air Payau	452			
Budidaya Perikanan Lainnya	454			
Agribisnis Rumput Laut	453			453
Budidaya Tanaman Umum	552			553
Budidaya Tanaman Pangan	553			
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura				
Budidaya Tanaman Sayuran	554			
Budidaya Tanaman Hias	555			
Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556			
Budidaya Tanaman Buah Semusim	557			
Budidaya Tanaman Perkebunan	558	558		
Agribisnis Tanaman Perkebunan				
Pembibitan Tanaman	560	560		
Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman				
Agribisnis Aneka Ternak	610	610		
Budidaya Perikanan	693	693		

		Budidaya Krustacea	694	694		
		Budidaya Keekerangan	695	695		
		Budidaya Rumput Laut	696	696		
		Restoran	433	608		
		Patiseri	434	434		
		Jasa Boga	608	608		
		Teknologi Hasil Pertanian	455	456	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 608, 434, 456, 686, 685 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan	
		Pengolahan Hasil Pertanian Pangan	456			
		Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian				
		Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan	457			
		Pengawasan Mutu	458	686		
		Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686			
		Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	685		
11	Keterampilan	Keterampilan	227	227		
12	Teknologi Informasi dan Komunikasi	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224		Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi
			224			
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330		
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524		
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525		
		Multi Media	526	526		
13	Bimbingan dan Konseling	Bimbingan dan Konseling	810	810	-	
14	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	800	800	Bagi sekolah penyelenggara program inklusi	

C. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam	127	127	Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran tunjangan profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya
		Pendidikan Agama Kristen	134	134	
		Pendidikan Agama Katolik	130	130	
		Pendidikan Agama Budha	140	140	
		Pendidikan Agama Hindu	137	137	
		Pendidikan Agama Konghucu	143	143	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	084	154	
		Pendidikan Kewarganegaraan	154 310		
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	087	156	
		Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156		
4	Matematika (Umum)	Matematika	094	180	
			180		
			318		
5	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	090	157	
			157		
			311		
6	Sejarah Indonesia, Sejarah Budaya, Sejarah Nasional dan Umum	Sejarah	117 204	204	Guru bersertifikat pendidik IPS (100) Dapat mengajar mata pelajaran Sejarah apabila memiliki Kualifikasi Akademik Sejarah
		Ilmu Pengetahuan Sosial	100		
7	Seni Budaya	Seni Budaya	217	217	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 568, 569, 570, 571, 572, 573, 641, 642, 603, 604 dapat mengajar mata pelajaran Seni Budaya
		Seni Musik Klasik	568	568	
		Seni Musik Non Klasik	569	569	
		Seni Tari	570	570	
		Seni Karawitan	571	571	
		Seni Pedalangan	572	572	

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Seni Teater	573	573	
		Pemeranan	641	641	
		Tata Artistik	642	642	
		Seni Lukis	603	603	
		Seni Patung	604	604	
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan)	107	220	
		Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220		
9	Prakarya dan Kewirausahaan	Keterampilan	227	227	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 227, 184, 187, 190, 097, 210, 331 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan sesuai dengan 4 (empat) aspek dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan
		Fisika	184	184	
		Kimia	187	187	
		Biologi	190	190	
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	
		Ekonomi	210	210	
		Kewirausahaan	331	331	
		Desain dan Produksi Kria Tekstil	460	460	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 460, 461, 462, 463, 464 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek kerajinan
		Desain dan Produksi Kria Kulit	461	461	
		Desain dan Produksi Kria Keramik	462	462	
		Desain dan Produksi Kria Logam	463	463	
		Desain dan Produksi Kria Kayu	464	464	
		Teknik Transmisi Radio	515	599	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 599, 517, 600, 524, 525, 526, 430, 533, 534, 536, 598, 678 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek rekayasa
		Teknik Transmisi Kabel	516		
		Teknik Suitsing	517	517	
		Teknik Akses Radio	518		
		Teknik Akses Kabel	519	600	
		Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	599	
		Teknik Jaringan Akses	600	600	
Rekayasa Perangkat Lunak	524	524			
Teknik Komputer dan Jaringan	525	525			

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai				
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
		Multi Media	526	526		
		Teknik Ototronik	430	430		
		Teknik Audio - Video	533	533		
		Teknik Elektronika Industri	534	534		
		Teknik Pendingin dan Tata Udara Umum	536	536		
		Teknik Pendingin dan Tata Udara	537			
		Teknik Mekatronika	598	598		
		Teknik Elektronika Komunikasi	678	678		
		Budidaya Ternak Ruminansia	445	445		Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 445, 446, 610, 449, 453, 553, 558, 684, 693, 694, 695, 696 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek budidaya
		Agribisnis Ternak Ruminansia				
		Budidaya Ternak Unggas	446	446		
		Agribisnis Ternak Unggas				
		Budidaya Ternak Harapan	447	610		
		Agribisnis Aneka Ternak				
		Budidaya Ikan	449	449		
		Agribisnis Perikanan				
		Budidaya Ikan Air Tawar	450			
		Budidaya Ikan Air Laut	451			
		Budidaya Ikan Air Payau	452			
		Budidaya Perikanan Lainnya	454			
		Agribisnis Rumput Laut	453		453	
		Budidaya Tanaman Umum	552	553		
		Budidaya Tanaman Pangan	553			
		Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura				
		Budidaya Tanaman Sayuran	554			
		Budidaya Tanaman Hias	555			

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai				
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
		Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556			
		Budidaya Tanaman Buah Semusim	557			
		Budidaya Tanaman Perkebunan	558	558		
		Agribisnis Tanaman Perkebunan				
		Pembibitan Tanaman	560	684		
		Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman				
		Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684	684		
		Budidaya Perikanan	693	693		
		Budidaya Krustacea	694	694		
		Budidaya Kekerangan	695	695		
		Budidaya Rumput Laut	696	696		
		Restoran	433	608	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 608, 434, 456, 686, 614, 685, 692 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek pengolahan	
		Patiseri	434	434		
		Jasa Boga	608	608		
		Teknologi Hasil Pertanian	455	456		
		Pengolahan Hasil Pertanian Pangan	456			
		Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian				
		Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan	457			
		Pengawasan Mutu	458	686		
		Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686			
		Pengolahan Hasil Hutan	559	614		
		Kehutanan (4 Tahun)	614			
		Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	685		
		Teknik Produksi Hasil Hutan	692	692		
10	Keterampilan	Keterampilan	227	227		
I. Peminatan Matematika dan Ilmu Alam						
11	Matematika (Peminatan)	Matematika	094	180		
			180			

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
			318		
12	Fisika	Fisika	184	184	
			319		
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Fisika apabila memiliki Kualifikasi Akademik Fisika
13	Biologi	Biologi	124	190	
			190		
			321		
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Biologi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Biologi
14	Kimia	Kimia	187	187	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 505 dan 506 dapat mengajar mata pelajaran Kimia
			320		
		Kimia Industri	505	505	
		Analisis Kimia	506	506	
		Kimia Analisis			
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Kimia apabila memiliki Kualifikasi Akademik Kimia
II. Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial					
15	Sejarah	Sejarah	117	204	
			204		

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Ilmu Pengetahuan Sosial	100	100	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial (100) Dapat mengajar mata pelajaran Sejarah apabila memiliki Kualifikasi Akademik Sejarah
16	Geografi	Geografi	114	207	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial (100) Dapat mengajar mata pelajaran Geografi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Geografi
			207		
17	Ekonomi	Ekonomi	210	210	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 540, 615, 543, 697 dapat mengajar mata pelajaran Ekonomi
		Akuntansi	540	540	
		Penjualan	541	615	
		Perdagangan	542		
		Asuransi	544		
		Koperasi	545		
		Pemasaran	615	543	
		Perbankan	543		
		Perbankan Syariah	697		
		Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120	100	
Ilmu Pengetahuan Sosial	100				
18	Sosiologi	Sosiologi	214	214	Dapat mengajar mata pelajaran Sosiologi
		Antropologi	215	215	



No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	100	100	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial (100) Dapat mengajar mata pelajaran Sosiologi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Sosiologi
		Ilmu Pengetahuan Sosial			
III. Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya					
19	Bahasa dan Sastra Indonesia	Bahasa Indonesia	087	156	Bahasa dan Sastra Lainnya sesuai dengan kualifikasi akademik bahasa yang dimilikinya
		Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156		
20	Bahasa dan Sastra Inggris	Bahasa Inggris	090	157	
			157		
			311		
21	Bahasa Jerman	Bahasa Jerman	160	160	
			312		
22	Bahasa Prancis	Bahasa Prancis	164	164	
			313		
23	Bahasa Arab	Bahasa Arab	085	167	
			167		
			239		
			314		
24	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	170	170	
			315		
25	Bahasa Mandarin	Bahasa Mandarin	174	174	
			316		
25	Antropologi	Antropologi	215	215	Dapat mengajar Antropologi
		Sosiologi	214	214	
		Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	100	100	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial (100) Dapat mengajar mata pelajaran Antropologi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Antropologi
		Ilmu Pengetahuan Sosial			
IV	Lintas Minat	Disesuaikan dengan kelas lintas minat yang dibuka			6 jam untuk kelas X dan 4 jam untuk kelas XI dan XII
Mata Pelajaran Lain					
26	Bimbingan dan Konseling	Bimbingan dan Konseling	810	810	
27	Teknologi Informasi dan Komunikasi	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata
			224		

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
28	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	800	800	Bagi sekolah penyelenggara program inklusi



D. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam	127	127	Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya
		Pendidikan Agama Kristen	134	134	
		Pendidikan Agama Katolik	130	130	
		Pendidikan Agama Budha	140	140	
		Pendidikan Agama Hindu	137	137	
		Pendidikan Agama Konghucu	143	143	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	084	154	
		Pendidikan Kewarganegaraan	154 310		
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	087	156	
		Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156		
4	Matematika (Umum)	Matematika	094	180	
			180		
			318		
5	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	090	157	
			157		
			311		
6	Sejarah Indonesia, Sejarah Budaya, Sejarah Nasional dan Umum	Sejarah	117	204	
			204		
6	Sejarah Indonesia, Sejarah Budaya, Sejarah Nasional dan Umum	Ilmu Pengetahuan Sosial	100	100	Guru bersertifikat pendidik IPS (100) Dapat mengajar mata pelajaran Sejarah apabila memiliki Kualifikasi Akademik Sejarah
			100		
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	Ilmu Pengetahuan Sosial	100	100	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 204, 207, 214,

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120		215 dapat mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
		Sejarah	117	204	
			204		
		Geografi	114	207	
			207		
		Sosiologi	214	214	
		Antropologi	215	215	
8	Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 184, 187, 190 dapat mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
		Fisika	184	184	
			319		
		Kimia	187	187	
			320		
		Biologi	190	190	
			321		
9	Seni Budaya	Seni Budaya	217	217	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 568, 569, 570, 571, 572, 573, 641, 642, 603, 604 dapat mengajar mata pelajaran Seni Budaya
		Seni Musik Klasik	568	568	
		Seni Musik Non Klasik	569	569	
		Seni Tari	570	570	
		Seni Karawitan	571	571	
		Seni Pedalangan	572	572	
		Seni Teater	573	573	
		Pemeranan	641	641	
		Tata Artistik	642	642	
		Seni Lukis	603	603	
		Seni Patung	604	604	
10	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan)	107	220	
		Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220		
11	Prakarya dan Kewirausahaan	Keterampilan	227	227	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 227, 184, 187, 190, 097, 210, 331 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan sesuai dengan 4 (empat) aspek dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan
		Fisika	184	184	
		Kimia	187	187	
		Biologi	190	190	
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Ekonomi	210	210	
		Kewirausahaan	331	331	
		Desain dan Produksi Kria Tekstil	460	460	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 460, 461, 462, 463, 464 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek kerajinan
		Desain dan Produksi Kria Kulit	461	461	
		Desain dan Produksi Kria Keramik	462	462	
		Desain dan Produksi Kria Logam	463	463	
		Desain dan Produksi Kria Kayu	464	464	
		Teknik Transmisi Radio	515	599	
		Teknik Transmisi Kabel	516		
		Teknik Suitsing	517	517	
		Teknik Akses Radio	518		
		Teknik Akses Kabel	519	600	
		Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	599	
		Teknik Jaringan Akses	600	600	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 599, 517, 600, 524, 525, 526, 430, 533, 534, 536, 598, 678 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek rekayasa
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Teknik Ototronik	430	430	
		Teknik Audio - Video	533	533	
		Teknik Elektronika Industri	534	534	
		Teknik Pendingin dan Tata Udara Umum	536	536	
		Teknik Pendingin dan Tata Udara	537		
		Teknik Mekatronika	598	598	
		Teknik Elektronika Komunikasi	678	678	
		Budidaya Ternak Ruminansia	445	445	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 445, 446, 610,

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Agribisnis Ternak Ruminansia			449, 453, 553, 558, 684, 693, 694, 695, 696 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek budidaya
		Budidaya Ternak Unggas	446	446	
		Agribisnis Ternak Unggas			449
		Budidaya Ternak Harapan	447	610	
		Agribisnis Aneka Ternak			449
		Budidaya Ikan	449		
		Agribisnis Perikanan			449
		Budidaya Ikan Air Tawar	450		
		Budidaya Ikan Air Laut	451		449
		Budidaya Ikan Air Payau	452		
		Budidaya Perikanan Lainnya	454		449
		Agribisnis Rumput Laut	453	453	
		Budidaya Tanaman Umum	552		553
		Budidaya Tanaman Pangan			
		Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553		553
		Budidaya Tanaman Sayuran	554		
		Budidaya Tanaman Hias	555		553
		Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556		
		Budidaya Tanaman Buah Semusim	557		558
		Budidaya Tanaman Perkebunan			
		Agribisnis Tanaman Perkebunan	558	558	684
		Pembibitan Tanaman			
		Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560	684	684
		Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684	684	
		Budidaya Perikanan	693	693	



No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai				
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
		Budidaya Krustacea	694	694		
		Budidaya Keekerangan	695	695		
		Budidaya Rumpun Laut	696	696		
		Restoran	433	608	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 608, 434, 456, 686, 614, 685, 692 dapat mengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam aspek pengolahan	
		Patiseri	434	434		
		Jasa Boga	608	608		
		Teknologi Hasil Pertanian	455	456		
		Pengolahan Hasil Pertanian Pangan	456			
		Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian				
		Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan	457	686		
		Pengawasan Mutu	458			
		Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686			
		Pengolahan Hasil Hutan	559	614		
		Kehutanan (4 Tahun)	614			
		Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	685		
		Teknik Produksi Hasil Hutan	692	692		
		12	Kewirausahaan	Kewirausahaan		331
Ekonomi	210			210		
Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120			100	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial (100) Dapat mengajar mata pelajaran Kewirausahaan apabila memiliki Kualifikasi Akademik Ekonomi, Pendidikan Dunia Usaha	
Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-			-	Mata pelajaran Kewirausahaan dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya	
Mata Pelajaran Lain						

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
13	Bimbingan dan Konseling	Bimbingan dan Konseling	810	810	-
14	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	800	800	Bagi sekolah penyelenggara program inklusi



E. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOMPETENSI DASAR BIDANG KEAHLIAN

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa (18 Program Keahlian, 62 Paket Keahlian)					
1	Fisika	Fisika	184	184	
			319		
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik IPA (097) Dapat mengajar mata pelajaran Fisika apabila memiliki Kualifikasi Akademik Fisika
2	Kimia	Kimia	187	187	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 505 dan 506 dapat mengajar mata pelajaran Kimia
			320		
		Kimia Industri	505	505	
		Analisis Kimia	506	506	
Kimia Analisis					
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Kimia apabila memiliki Kualifikasi Akademik Kimia
3	Gambar Teknik	Semua Guru paket keahlian pada bidang teknologi dan rekayasa	-		Semua kode bidang studi sertifikasi Guru paket keahlian pada bidang teknologi dan rekayasa dapat mengajar mata pelajaran Gambar Teknik
2. Bidang Keahlian Teknologi Informasi (3 Program Keahlian, 7 Paket Keahlian)					
1	Fisika	Fisika	184	184	
			319		
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik IPA (097) Dapat mengajar mata pelajaran Fisika apabila memiliki Kualifikasi Akademik Fisika
2	Pemrograman Dasar	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524,
			224		

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Pemrograman Dasar
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
3	Sistem Komputer	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Sistem Komputer
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Sistem Komputer apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Bidang Keahlian Kesehatan (2 Program Keahlian, 6 Paket Keahlian)					
1	Fisika	Fisika	184 319	184	Guru bersertifikat pendidik IPA (097) Dapat mengajar mata pelajaran Fisika apabila memiliki Kualifikasi Akademik Fisika
			097	097	
2	Kimia	Kimia	187 320	187	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 505 dan 506

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai					
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan		
		Kimia Industri	505	505	dapat mengajar mata pelajaran Kimia		
		Analisis Kimia	506	506			
		Kimia Analisis					
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Kimia apabila memiliki Kualifikasi Akademik Kimia		
3	Biologi	Biologi	124	190	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Biologi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Biologi		
			190				
			321				
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097			
4. Bidang Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi (6 Program Keahlian, 16 Paket Keahlian)							
1	Fisika	Fisika	184	184	Guru bersertifikat pendidik IPA (097) Dapat mengajar mata pelajaran Fisika apabila memiliki Kualifikasi Akademik Fisika		
			319				
2	Kimia	Kimia	187	187	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 505 dan 506 dapat mengajar mata pelajaran Kimia		
			320				
			Kimia Industri			505	505
			Analisis Kimia			506	506
		Kimia Analisis					
Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Kimia apabila memiliki Kualifikasi Akademik Kimia				
3	Biologi	Biologi	124	190			
			190				
			321				

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Biologi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Biologi
5. Bidang Keahlian Perikanan dan Kelautan (3 Program Keahlian, 8 Paket Keahlian)					
1	Fisika	Fisika	184	184	
			319		
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik IPA (097) Dapat mengajar mata pelajaran Fisika apabila memiliki Kualifikasi Akademik Fisika
2	Kimia	Kimia	187	187	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 505 dan 506 dapat mengajar mata pelajaran Kimia
			320		
		Kimia Industri	505	505	
		Analisis Kimia	506	506	
		Kimia Analisis			
		Ilmu Pengetahuan Alam	097	097	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Kimia apabila memiliki Kualifikasi Akademik Kimia
3	Biologi	Biologi	124	190	Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Alam (097) Dapat mengajar mata pelajaran Biologi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Biologi
			190		
			321		
				Ilmu Pengetahuan Alam	
6. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen (3 Program Keahlian, 5 Paket Keahlian)					
1	Pengantar Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi	210	210	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 540, 615, 543, 697 dapat mengajar mata pelajaran Pengantar Ekonomi dan Bisnis
		Akuntansi	540	540	
		Penjualan	541	615	
		Perdagangan	542		



No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Asuransi	544		Guru bersertifikat pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial (100) Dapat mengajar mata pelajaran Pengantar Ekonomi dan Bisnis apabila memiliki Kualifikasi Akademik Ekonomi
		Koperasi	545		
		Pemasaran	615		
		Perbankan	543	543	
		Perbankan Syariah	697	697	
		Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120	100	
		Ilmu Pengetahuan Sosial	100		
		2	Pengantar Akuntansi	Ekonomi	
Akuntansi	540			540	
Penjualan	541			615	
Perdagangan	542				
Asuransi	544				
Koperasi	545				
Pemasaran	615				
Perbankan	543			543	
Perbankan Syariah	697			697	
Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120			100	
Ilmu Pengetahuan Sosial	100				
3	Pengantar Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	539	539	-
7. Bidang Keahlian Pariwisata (4 Program Keahlian, 7 Paket Keahlian)					
1	IPA Terapan	Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika)	097	097	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 184, 187, 190
		Fisika	184	184	

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
			319		dapat mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
		Kimia	187	187	
			320		
		Biologi	190	190	
321					
2	Pengantar Pariwisata	Akomodasi Perhotelan	549	549	
		Usaha Jasa Pariwisata	548	607	
		Usaha Perjalanan Wisata	607		
8. Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kriya (10 Paket Keahlian)					
1	Dasar-dasar Desain	Guru Paket Keahlian pada kelompok Program Keahlian Seni Rupa dan Kria	-		Semua kode bidang studi sertifikasi Guru paket keahlian pada bidang Seni Rupa dan Kria dapat mengajar mata pelajaran Dasar-dasar Desain dan Pengetahuan Bahan
2	Pengetahuan Bahan				
9. Bidang Keahlian Seni Pertunjukan (7 Paket Keahlian)					
1	Wawasan Seni Pertunjukan	Guru Paket Keahlian pada kelompok Program Keahlian Seni Pertunjukan	-		Semua kode bidang studi sertifikasi Guru paket keahlian pada bidang Seni Pertunjukan dapat mengajar mata pelajaran Wawasan Seni Pertunjukan, Tata Teknik Pentas dan Manajemen Pertunjukan
2	Tata Teknik Pentas				
3	Manajemen Pertunjukan				

A. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOMPETENSI DASAR PROGRAM KEAHLIAN

No	Bidang Keilmuan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa (18 Program Keahlian, 62 Paket Keahlian)					
1. Program Keahlian Teknik Bangunan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Mekanika Teknik	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Bangunan			
3	Konstruksi Bangunan				
4	Ukur Tanah	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Bangunan dan Program Keahlian Geomatika			
2. Program Keahlian Teknik Furnitur					

1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan		-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian Teknik Furnitur, Paket Keahlian Teknik Konstruksi Kayu, Paket Keahlian Desain dan Produksi Kriya Kayu			
3	Teknologi Bahan				
4	Rekayasa dan Pemodelan Furnitur				
3. Program Keahlian Teknik Plambing dan Sanitasi					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Pengetahuan Bahan Plambing	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Plambing dan Sanitasi			
3	Dasar-dasar Plambing				
4	Gambar Dasar Plambing				
4. Program Keahlian Geomatika					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Pengantar Survey Pemetaan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Geomatika			
3	Dasar-dasar Perhitungan Survey Pemetaan				
5. Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan					

1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Dasar dan Pengukuran Listrik	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan			
3	Pekerjaan Dasar Elektromekanik				
6. Program Keahlian Teknik Mesin					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi

					Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Teknologi Mekanik	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Mesin			
3	Kelistrikan Mesin dan Konversi Energi				
4	Mekanika Teknik dan Elemen Mesin				
7. Program Keahlian Teknologi Pesawat Udara					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Basic Aircraft Technical and Knowledge	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknologi Pesawat Udara			
3	Basic Skills				
4	Aerodynamics and Flight Control				
8. Program Keahlian Teknik Grafika					

1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Dasar-dasar Kegrafikaan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Grafika			
3	Kalkulasi Grafika				
4	Pengolahan Limbah Industri Percetakan				
9. Program Keahlian Teknik Instrumentasi Industri					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Teknik Kelistrikan dan Elektronika Instrumentasi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika			
3	Teknik Dasar Instrumentasi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Instrumentasi Industri			
<i>10. Program Keahlian Teknik Industri</i>					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi

		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	K3 dan Etos Kerja	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Industri Kerja			
3	Penanganan Material				
4	Analisa Perancangan Kerja				
11. Program Keahlian Teknologi Tekstil					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Pengantar Ilmu Tekstil	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknologi Tekstil			
3	Pengujian Bahan Tekstil				
12. Program Keahlian Teknik Perminyakan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
	Multi Media		526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Geologi Dasar	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Perminyakan dan Program Keahlian Geologi Pertambangan			
3	Teknik Eksplorasi Dasar				
<i>13. Program Keahlian Geologi Pertambangan</i>					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Geologi Dasar	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Geologi			
3	Ilmu Batuan				
4	Paleontologi				

5	Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH)	Pertambangan dan Program Keahlian Teknik Perminyakan			
<i>14. Program Keahlian Teknik Kimia</i>					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya	
2	Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Kimia			
3	Analisis Kimia Dasar				
4	Kimia Organik				
5	Mikrobiologi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Kimia dan Mata Pelajaran Biologi			
<i>15. Program Keahlian Teknik Otomotif</i>					

1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya	
2	Teknologi Dasar Otomotif	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Otomotif			
3	Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif				
4	Teknik Listrik Dasar Otomotif				
16. Program Keahlian Teknik Perkapalan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Konsep Dasar Perkapalan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Perkapalan			
3	Teknik Dasar Pengerjaan Logam	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Perkapalan dan Program Keahlian Teknik Mesin			
4	Teknik Dasar Pengerjaan Non Logam				
5	Teknik Dasar Kelistrikan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Perkapalan dan Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan			
17. Program Keahlian Teknik Elektronika					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Teknik Kerja Bengkel	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Elektronika dan Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan			
3	Teknik Listrik				
4	Teknik Elektronika Dasar				
5	Teknik Mikropresessor				
6	Teknik Pemrograman				
18. Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi

		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Konversi Energi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan			
3	Dasar-dasar Energi Terbarukan				
2. Bidang Keahlian Teknologi Informasi (3 Program Keahlian, 7 Paket Keahlian)					
1. Program Keahlian Teknik Telekomunikasi					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya	
2	Teknik Kerja Bengkel	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Telekomunikasi, Program Keahlian Teknik Elektronika dan Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan			
3	Teknik Listrik				
4	Teknik Elektronika Dasar				
5	Teknik Mikroprosesor				

6	Dasar Sistem Telekomunikasi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Telekomunikasi			
2. Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Perakitan Komputer	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika			
3	Sistem Operasi				
4	Jaringan Dasar				
5	Pemrograman Web				
3. Program Keahlian Teknik Broadcasting					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Pengetahuan Broadcasting	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknik Broadcasting			
3	Pengetahuan Listrik, Elektronika dan Digital				
4	Teknologi Penyiaran				
3. Bidang Keahlian Kesehatan (2 Program Keahlian, 6 Paket Keahlian)					
1. Program Keahlian Kesehatan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi

		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Anatomi Fisiologi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Kesehatan dan mata pelajaran Biologi			
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Kesehatan			
4	Ilmu Kesehatan Masyarakat				
5	Perundang-undangan Kesehatan				
6	Laboratorium Dasar Kesehatan				
<i>2. Program Keahlian Pekerjaan Sosial</i>					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya

2	Psikologi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Pekerjaan Sosial			
3	Sosiologi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Pekerjaan Sosial serta mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi			
4	Antropologi				
5	Dasar-dasar Komunikasi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Pekerjaan Sosial, Paket Keahlian Pemasaran, Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Program Keahlian Kepariwisata			
4. Bidang Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi (6 Program Keahlian, 16 Paket Keahlian)					
<i>1. Program Keahlian Agribisnis Produksi Tanaman</i>					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan		-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Dasar-dasar Budidaya Tanaman	Semua Guru Paket Keahlian pada Program			
3	Alat Mesin Pertanian				

4	Pembiakan Tanaman	Keahlian Agribisnis Produksi Tanaman			
5	Penyuluhan Pertanian				
2. Program Keahlian Agribisnis Produksi Ternak					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan		-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Dasar-dasar Pemeliharaan Ternak	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Agribisnis Produksi Ternak			
3	Dasar-dasar Pakan Ternak				
4	Dasar-dasar Kesehatan Ternak				
5	Dasar-dasar Pembibitan Ternak				
3. Program Keahlian Kesehatan Hewan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Dasar-dasar Peternakan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Kesehatan Hewan			
3	Anatomi Hewan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Kesehatan Hewan dan mata pelajaran Biologi			
4	Fisiologi Hewan				
5	Reproduksi Hewan				
4. Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi

		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Penanganan Bahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan			
3	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan				
4	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan				
5	Keamanan Pangan				
5. Program Keahlian Mekanisasi Pertanian					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi

		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Sumber Tenaga Penggerak Alat Mesin Pertanian	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Mekanisasi Pertanian			
3	Gambar Teknik				
4	Ilmu Bahan Teknik				
6. Program Keahlian Kehutanan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Silvika	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Kehutanan			
3	Silvikultur				
4	Ilmu Ukur Kayu				
5	Pengukuran dan Pemetaan Hutan				
6	Dendrologi				
7	Penyuluhan Hutan				
5. Bidang Keahlian Perikanan dan Kelautan (3 Program Keahlian, 8 Paket Keahlian)					
1. Program Keahlian Teknologi Penangkapan Ikan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	

		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Hukum Maritim, Peraturan Perikanan (CCRF) dan Pencegahan Polusi Lingkungan Laut	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknologi Penangkapan Ikan dan Program Keahlian Pelayaran			
3	Bangunan dan Stabilitas Kapal Perikanan				
4	Dasar-dasar Teknik Penangkapan Ikan, Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkap				
5	Dasar-dasar Keselamatan di Laut				
6	Bahasa Inggris Maritim dan Perikanan				
2. Program Keahlian Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Dasar-dasar Budidaya Perairan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya			
3	Pengelolaan Kualitas Air				
4	Kesehatan Biota Air				
5	Produksi Pakan Alami				
6	Produksi Pakan Buatan				
3. Program Keahlian Pelayaran					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya		

2	Hukum Maritim	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknologi Penangkapan Ikan dan Program Keahlian Pelayaran			
3	Bangunan dan Stabilitas Kapal Niaga				
4	Dasar-dasar Penanganan Pengaturan Muatan - Pemesinan Kapal Niaga dan Elektronika	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Pelayaran			
5	Dasar-dasar Keselamatan di Laut	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Teknologi Penangkapan Ikan dan Program Keahlian Pelayaran			
6	Bahasa Inggris Maritim				
6. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen (3 Program Keahlian, 5 Paket Keahlian)					
<i>1. Program Keahlian Administrasi</i>					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya	
2	Otomatisasi Perkantoran	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Administrasi			
3	Korespondensi				
4	Kearsipan				
<i>2. Program Keahlian Keuangan</i>					

1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya	
2	Etika Profesi	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Keuangan			
3	Dasar-dasar Perbankan				
4	Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet				
5	Akuntansi Perusahaan Jasa				
3. Program Keahlian Tata Niaga					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	

					Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Analisa dan Riset Pasar	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Tata Niaga			
3	Perencanaan Pemasaran				
4	Pengelolaan Usaha Pemasaran				
5	Strategi Pemasaran				
6	Pemasaran On-line				
7. Bidang Keahlian Pariwisata (4 Program Keahlian, 7 Paket Keahlian)					
<i>1. Program Keahlian Kepariwisataan</i>					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Industri Perhotelan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Kepariwisataan			
3	Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja				

4	Public Relation				
2. Program Keahlian Tata Boga					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-			Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja Bidang Makanan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Tata Boga			
3	Pengetahuan Bahan Makanan				
4	Boga Dasar				
5	Ilmu Gizi				
3. Program Keahlian Tata Kecantikan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Sanitasi Hygiene Kecantikan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Tata Kecantikan			
3	Anatomi dan Fisiologi Kecantikan				
4	Kosmetika				
5	Dasar Kecantikan Kulit				
6	Dasar Kecantikan Rambut				
4. Program Keahlian Tata Busana					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110 224	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Pengetahuan Bahan Tekstil	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Tata Busana			
3	Dasar Teknologi Menjahit				
4	Dasar Pola				
5	Dasar Desain				
8. Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kriya (10 Paket Keahlian)					
1. Program Keahlian Seni Rupa					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi

		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Wawasan Seni dan Desain	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Seni Rupa			
3	Gambar dan Sketsa				
2. Program Keahlian Desain dan Produksi Kriya					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
	Animasi		565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Dasar Kekriyaan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Desain dan Produksi Kriya			
3	Desain Produk				
9. Bidang Keahlian Seni Pertunjukan (7 Paket Keahlian)					
1. Program Keahlian Seni Musik					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526
			224		

		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Teori Musik	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Seni Musik			
3	Solfegio				
4	Apresiasi Musik				
5	Dasar Penguasaan Instrumen Pokok				
6	Ansambel Dasar				
2. Program Keahlian Seni Tari					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	

		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Pengetahuan Seni Tari	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Seni Tari			
3	Olah Tubuh				
4	Iringan Tari				
5	Dasar Tari				
3. Program Keahlian Seni Karawitan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	
	Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya	

2	Pengetahuan Karawitan Dasar	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Seni Karawitan			
3	Teknik Vokal Dasar				
4	Teknik Karawitan Dasar				
5	Praktik Individu Instrumen Pokok Dasar				
4. Program Keahlian Seni Pedalangan					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	
		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
1	Simulasi Digital	Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
					Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan
2	Pengetahuan Pedalangan	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Seni Pedalangan			
3	Vokal Pedalangan Dasar				
4	Teknik Gerak Wayang				
5. Program Keahlian Seni Teater					
1	Simulasi Digital	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	224	Guru yang memiliki sertifikat dengan kode 224, 330, 524, 525, 526 dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital
			224		
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	330	

		Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
		Teknik Komputer dan Jaringan	525	525	
		Multi Media	526	526	
		Animasi	565	565	Guru bersertifikat pendidik Animasi Dapat mengajar mata pelajaran Simulasi Digital apabila memiliki Kualifikasi Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Semua Guru Paket Keahlian pada program keahlian yang bersangkutan	-		Mata pelajaran Simulasi Digital dapat diampu oleh semua guru produktif sesuai dengan program keahliannya
2	Pengetahuan Teater	Semua Guru Paket Keahlian pada Program Keahlian Seni Teater			
3	Dasar Pemeranan				
4	Dasar Tata Artistik				

F. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOMPETENSI PAKET KEAHLIAN

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
1	Teknologi dan Rekayasa						
1.1	Teknik Bangunan	1.1.1	Teknik Konstruksi Baja	Teknik Konstruksi Baja	401	401	
				Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	403	
				Teknik Konstruksi Kayu	402	402	
				Teknik Gambar Bangunan	406	406	
		1.1.2	Teknik Konstruksi Kayu	Teknik Konstruksi Kayu	402	402	
				Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	403	
				Teknik Konstruksi Baja	401	401	
				Teknik Gambar Bangunan	406	406	
		1.1.3	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	403	
				Teknik Konstruksi Baja	401	401	
				Teknik Konstruksi Kayu	402	402	
				Teknik Gambar Bangunan	406	406	
		1.1.4	Teknik Gambar Bangunan	Teknik Gambar Bangunan	406	406	
				Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	403	
				Teknik Konstruksi Kayu	402	402	
				Teknik Konstruksi Baja	401	401	
1.2	Teknik Furnitur	1.2.1	Teknik Furnitur	Teknik Furnitur	616	616	
				Perabot Umum	409		
				Perabot Kayu	410		
				Perabot Logam	411		
				Perabot Lainnya	412		
				Desain dan Produksi Kriya Kayu	464	464	
				Teknik Konstruksi Kayu	402	402	
1.3	Teknik Plambin	1.3.1	Teknik Plambing dan Sanitasi	Teknik Plambing dan Sanitasi	407	407	

No.	Bidang dan Program Keahlian dan Sanitasi	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
				Teknik Konstruksi Baja	401	401	
				Teknik Konstruksi Kayu	402	402	
				Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	403	
1.4	Geomatika	1.4.1	Geomatika	Geomatika	671	671	
				Teknik Survey dan Pemetaan	521	521	
				Teknik Survey dan Pemetaan	522	522	
1.5	Teknik Ketenagalistrikan	1.5.1	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	415	
				Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672	672	
				Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673	673	
				Teknik Otomasi Industri	618	618	
				Teknik Listrik Industri	418		
		1.5.2	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672	672	
				Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	415	
				Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673	673	
				Teknik Otomasi Industri	618	618	
				Teknik Listrik Industri	418		
				Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417	417	
				Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414	414	
		1.5.3	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673	673	
				Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	415	
				Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672	672	
				Teknik Otomasi Industri	618	618	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
			Teknik Listrik Industri	418			
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617	617		
			Teknik Otomasi Industri	618	618		
		Teknik Listrik Industri	418				
		1.5.4	Teknik Otomasi Industri	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415		415
				Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672		672
				Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673		673
				Teknik Kontrol Proses	499		499
				Teknik Elektronika Industri	534		534
		1.5.5	Teknik Pendingin dan Tata Udara	Teknik Pendingin dan Tata Udara	536		536
				Teknik Elektronika Industri	534		534
				Teknik Ototronik	430		430
		1.6	Teknik Mesin	1.6.1	Teknik Pemesinan		Teknik Pemesinan
Teknik Pengelasan	421					421	
Teknik Fabrikasi Logam	422					422	
Teknik Pengecoran Logam	423					423	
Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	647					647	
Teknik Gambar Mesin	426					426	
1.6.2	Teknik Pengelasan			Teknik Pengelasan	421	421	
				Teknik Pemesinan	424	424	
				Teknik Fabrikasi Logam	422	422	
				Teknik Pengecoran Logam	423	423	
				Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	647	647	
				Teknik Gambar Mesin	426	426	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai			
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
			Teknik Pengelasan Kapal	477	477	
		1.6.3 Teknik Fabrikasi Logam	Teknik Fabrikasi Logam	422	422	
			Teknik Pemesinan	424	424	
			Teknik Pengelasan	421	421	
			Teknik Pengecoran Logam	423	423	
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	647	647	
			Teknik Gambar Mesin	426	426	
			Desain dan Produksi Kriya Logam	463	463	
		1.6.4 Teknik Pengecoran Logam	Teknik Pengecoran Logam	423	423	
			Teknik Pemesinan	424	424	
			Teknik Pengelasan	421	421	
			Teknik Fabrikasi Logam	422	422	
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	647	647	
			Teknik Gambar Mesin	426	426	
			Desain dan Produksi Kriya Logam	463	463	
		1.6.5 Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	647	647	
			Teknik Pemesinan	424	424	
			Teknik Pengelasan	421	421	
			Teknik Fabrikasi Logam	422	422	
			Teknik Pengecoran Logam	423	423	
			Teknik Gambar Mesin	426	426	
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425	425	
			Teknik Pendingin dan Tata Udara	536	536	
		1.6.6 Teknik Gambar Mesin	Teknik Gambar Mesin	426	426	
			Teknik Pemesinan	424	424	
			Teknik Pengelasan	421	421	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
1.7	Teknologi Pesawat Udara		Teknik Fabrikasi Logam	422	422		
			Teknik Pengecoran Logam	423	423		
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	647	647		
		1.7.1	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	470	470	
				Pemesinan Pesawat Udara	467	467	
				Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	469	
				Kelistrikan Pesawat Udara	472	472	
				Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	468	
		1.7.2	Pemesinan Pesawat Udara	Pemesinan Pesawat Udara	467	467	
				Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	470	470	
				Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	469	
				Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	468	
				Kelistrikan Pesawat Udara	472	472	
		1.7.3	Konstruksi Badan Pesawat Udara	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	469	
				Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	470	470	
				Pemesinan Pesawat Udara	467	467	
				Kelistrikan Pesawat Udara	472	472	
				Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	468	
		1.7.4		Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	468	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai			
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		Konstruksi Rangka Pesawat Udara	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	470	470	
			Pemesinan Pesawat Udara	467	467	
			Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	469	
			Kelistrikan Pesawat Udara	472	472	
			Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	469	
			Kelistrikan Pesawat Udara	472	472	
	1.7.5	Kelistrikan Pesawat Udara	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga listrik	673	673	
			Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	470	470	
			Elektronika Pesawat Udara	473	473	
			Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara	471	471	
			Teknik Otomasi Industri	618	618	
			Kelistrikan Kapal	479	479	
			1.7.6	Elektronika Pesawat Udara	Elektronika Pesawat Udara	473
	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	470			470	
	Kelistrikan Pesawat Udara	472			472	
	Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara	471			471	
	Teknik Elektronika Industri	534			534	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai			
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		1.7.7	Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara	Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara	471	471	
				Teknik Elektronika Industri	534	534	
				Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara	470	470	
				Kelistrikan Pesawat Udara	472	472	
				Elektronika Pesawat Udara	473	473	
				Teknik Audio Video	533	533	
				Elektronika Pesawat Udara	473	473	
1.8	Teknik Grafika	1.8.1	Persiapan Grafika	Persiapan Grafika	492	492	
				Produksi Grafika	491	491	
				Desain Komunikasi Visual	605	605	
				Grafis Komunikasi	564	564	
		1.8.2	Produksi Grafika	Produksi Grafika	491	491	
				Persiapan Grafika	492	492	
1.9	Teknik Instrumentasi Industri	1.9.1	Teknik Instrumentasi Logam	Teknik Instrumentasi Logam	501	501	
				Teknik Fabrikasi Logam	422	422	
				Teknik Instrumentasi Gelas	502	502	
		1.9.2	Kontrol Proses	Kontrol Proses	499	499	
				Kontrol Mekanik	500	500	
				Teknik Otomasi Industri	618	618	
				Teknik Listrik Industri	418		
		Teknik Mekatronika	598	598			
		1.9.3	Kontrol Mekanik	Kontrol Mekanik	500	500	
				Kontrol Proses	499	499	
Teknik Otomasi Industri	618			618			
Teknik Listrik Industri	418						

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai			
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
				Teknik Mekatronika	598	598	
1.10	Teknik Industri	1.10.1	Teknik Pelayanan Produksi	Teknik Pelayanan Produksi	592	592	
				Teknik Pergudangan	675	675	
				Teknik dan Manajemen Pergudangan	593		
		1.10.2	Teknik Pergudangan	Teknik Pergudangan	675	675	
				Teknik dan Manajemen Pergudangan	593		
				Teknik Pelayanan Produksi	592	592	
				Teknik dan Manajemen Transportasi	594	594	
		1.11	Teknologi Tekstil	1.11.1	Teknik Pemintalan Serat Buatan	Teknik Pemintalan Serat Buatan	
Teknik Pembuatan Benang	485					485	
Teknik Pembuatan Kain	486					486	
Teknik Penyempurnaan Tekstil	590					590	
1.11.2	Teknik Pembuatan Benang			Teknik Pembuatan Benang	485	485	
				Teknik Pemintalan Serat Buatan	484	484	
				Teknik Pembuatan Kain	486	486	
				Teknik Penyempurnaan Tekstil	590	590	
1.11.3	Teknik Pembuatan Kain			Teknik Pembuatan Kain	486	486	
				Teknik Pemintalan Serat Buatan	484	484	
				Teknik Pembuatan Benang	485	485	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
		1.11.4	Teknik Penyempurnaan Tekstil	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590	590	
				Teknik Penyempurnaan Tekstil	590	590	
				Teknik Pemintalan Serat Buatan	484	484	
				Teknik Pembuatan Benang	485	485	
				Teknik Pembuatan Kain	486	486	
1.12	Teknik Perminyakan	1.12.1	Teknik Produksi Minyak dan Gas	Teknik Produksi Minyak dan Gas	676	676	
				Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677	677	
				Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	597	
				Geologi Pertambangan	495	495	
		1.12.2	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677	677	
				Teknik Pemboran Minyak	596	596	
				Teknik Produksi Minyak dan Gas	676	676	
				Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	597	
				Geologi Pertambangan	495	495	
		1.12.3	Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	597	
				Teknik Produksi Perminyakan	595	595	
				Teknik Produksi Minyak dan Gas	676	676	
				Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677	677	
				Kimia Industri	505	505	
		1.13	Geologi Pertambangan	1.13.1	Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	
Teknik Produksi Minyak dan Gas	676					676	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai			
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
				Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677	677	
				Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	597	
1.14	Teknik Kimia	1.14.1	Kimia Analisis	Kimia Analisis	506	506	
				Kimia Industri	505	505	
				Kimia	187	187	
		1.14.2	Kimia Industri	Kimia Industri	505	505	
1.15	Teknik Otomotif	1.15.1	Teknik Kendaraan Ringan	Teknik Kendaraan Ringan	586	586	
				Teknik Sepeda Motor	587	587	
				Teknik Alat Berat	428	428	
		1.15.2	Teknik Sepeda Motor	Teknik Sepeda Motor	587	587	
				Teknik Kendaraan Ringan	586	586	
				Teknik Alat Berat	428	428	
		1.15.3	Teknik Alat Berat	Teknik Alat Berat	428	428	
				Teknik Sepeda Motor	587	587	
				Teknik Kendaraan Ringan	586	586	
		1.15.4	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429	429	
				Teknik Pengelasan	421	421	
				Teknik Pengelasan Kapal	477	477	
1.16	Teknik Perkapalan	1.16.1	Teknik Konstruksi Kapal Baja	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476	476	
				Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588	588	
		1.16.2	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481	481	
				Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588	588	
				Teknik Konstruksi Kayu	402	402	
		1.16.3	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588	588	
				Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481	481	
		1.16.4		Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478	478	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai					
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan		
			Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	Teknika Kapal Niaga	510	510			
				Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	512			
		1.16.5	Teknik Pengelasan Kapal	Teknik Pengelasan Kapal	477	477			
				Teknik Pengelasan	421	421			
		1.16.6	Kelistrikan Kapal	Kelistrikan Kapal	479	479			
				Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617	617			
		1.16.7	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480	480			
				Teknik Gambar Bangunan	406	406			
				Teknik Gambar Mesin	426	426			
		1.16.8	Interior Kapal	Interior Kapal	589	589			
				Teknik Furniture	616	616			
				Desain Interior	699	699			
		1.17	Teknik Elektronika	1.17.1	Teknik Audio Video	Teknik Audio Video		533	533
						Teknik Elektronika Industri		534	534
1.17.2	Teknik Elektronika Industri			Teknik Elektronika Industri	534	534			
				Teknik Elektronika Komunikasi	678	678			
1.17.3	Teknik Elektronika Komunikasi			Teknik Elektronika Komunikasi	678	678			
1.17.4	Teknik Mekatronika			Teknik Mekatronika	598	598			
				Kontrol Mekanik	500	500			
				Teknik Otomasi Industri	618	618			
				Teknik Listrik Industri	418				
1.17.5	Teknik Ototronik			Teknik Ototronik	430	430			
				Teknik Elektronika Industri	534	534			
1.18	Teknik Energi Terbarukan	1.18.1	Teknik Energi Hidro	Teknik Energi Hidro	679	679			
				Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	415			

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai			
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		1.18.2	Teknik Energi Surya dan Angin	Teknik Energi Surya dan Angin	680	680	
				Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	415	
		1.18.3	Teknik Energi Biomassa	Teknik Energi Biomassa	681	681	
				Kimia Industri	506	506	
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi						
2.1	Teknik Telekomunikasi	2.1.1	Teknik Transmisi Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	599	
				Teknik Suitsing	517	517	
				Teknik Jaringan Akses	600	600	
		2.1.2	Teknik Suitsing	Teknik Suitsing	517	517	
				Teknik Jaringan Akses	600	600	
				Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	599	
		2.1.3	Teknik Jaringan Akses	Teknik Jaringan Akses	600	600	
				Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	599	
				Teknik Suitsing	517	517	
2.2	Teknik Komputer dan Informatika	2.2.1	Rekayasa Perangkat Lunak	Rekayasa Perangkat Lunak	524	524	
				2.2.2	Teknik Komputer dan Jaringan	Teknik Komputer dan Jaringan	
		2.2.3	Multimedia	Multimedia	526	526	
				Grafis Komunikasi	605	605	
				Desain Komunikasi Visual	564	564	
				Animasi	565	565	
2.3	Teknik Broadcasting	2.3.1	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision	682	682	
				Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevision	530	530	
				Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529	529	
3	Kesehatan						
3.1		3.1.1	Keperawatan	Keperawatan	575	575	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
Kesehatan			Keperawatan Umum				
			Perawat Medis	576			
			3.1.2	Keperawat-an Gigi	Keperawatan Gigi	577	577
				Pengatur Rawat Gigi			
		3.1.3	Analisis Kesehatan	Keperawatan Gigi	579	580	
				Analisis Kesehatan	580		
				Kesehatan Khusus Lainnya	581		
		3.1.4	Farmasi	Farmasi	582	582	
				Kefarmasian Umum			
				Farmasi Industri	601	601	
		Teknik Produksi Obat	583				
		3.1.5	Farmasi Industri	Farmasi Industri	601	601	
				Teknik Produksi Obat	583		
				Farmasi	582	582	
				Kefarmasian Umum			
3.2	Pekerjaan Sosial	3.2.1	Pekerjaan Sosial	Pekerjaan Sosial	683	683	
				Perawatan Sosial	602		
				Pekerjaan Sosial Umum dan Khusus	551	602	
				Keperawatan	575	575	
				Perawat Medis	576	576	
4	Agrobisnis dan Agroteknologi						
4.1	Agribisnis Produksi Tanaman	4.1.1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	553	
				Budidaya Tanaman Pangan			
				Budidaya Tanaman Umum	552		
				Budidaya Tanaman Sayuran	554		
				Budidaya Tanaman Hias	555		
				Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556		
				Budidaya Tanaman Buah Semusim	557		
				Penyuluhan Pertanian	613		

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
			Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684	684		
			Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560			
			Pembibitan Tanaman				
		4.1.2	Agribisnis Tanaman Perkebunan	Agribisnis Tanaman Perkebunan	558	558	
				Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	553	
				Budidaya Tanaman Pangan			
				Budidaya Tanaman Umum	552		
				Budidaya Tanaman Sayuran	554		
				Budidaya Tanaman Hias	555		
				Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556		
				Budidaya Tanaman Buah Semusim	557		
				Penyuluhan Pertanian	613		
					Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman		
			Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560			
			Pembibitan Tanaman				
		4.1.3	Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684	684	
				Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560		

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
			Pembibitan Tanaman				
			Agribisnis Tanaman Perkebunan	558	558		
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	553		
			Budidaya Tanaman Pangan				
			Budidaya Tanaman Umum	552			
			Budidaya Tanaman Sayuran	554			
			Budidaya Tanaman Hias	555			
			Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556			
			Budidaya Tanaman Buah Semusim	557			
			4.2	Agribisnis Produksi Ternak			4.2.1
Agribisnis Ternak Unggas	446	446					
Agribisnis Aneka Ternak	610	610					
Budidaya Ternak Harapan	447						
4.2.2	Agribisnis Ternak Unggas	Agribisnis Ternak Unggas			446	446	
		Agribisnis Ternak Ruminansia			445	445	
		Agribisnis Aneka Ternak			610	610	
		Budidaya Ternak Harapan			447		
4.2.3	Agribisnis Aneka Ternak	Agribisnis Aneka Ternak			610	610	
		Budidaya Ternak Harapan			447		
		Agribisnis Ternak Ruminansia			445	445	
		Agribisnis Ternak Unggas			446	446	
4.3	Kesehatan Hewan	4.3.1	Kesehatan hewan	Kesehatan Hewan	611	611	
				Perawatan Kesehatan Ternak			
4.4	Agribisnis Pengola	4.4.1	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456	456	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
	Bidang dan Program Keahlian Hasil Pertanian dan Perikanan			Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	685	
				Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686	686	
				Perikanan dan Pengawasan Mutu	458	458	
		4.4.2	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	685	
				Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456	456	
				Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686	686	
				Perikanan dan Pengawasan Mutu	458	458	
		4.4.3	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686	686	
				Perikanan dan Pengawasan Mutu	458	458	
				Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456	456	
				Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	685	
		4.5	Mekanisasi Pertanian	4.5.1	Alat Mesin Pertanian	Alat Mesin Pertanian	
Mekanisasi Pertanian	612						
Teknik Kendaraan Ringan	586					586	
Teknik Alat Berat	428					428	
4.5.2	Teknik Tanah dan Air			Teknik Tanah dan Air	688	688	
				Alat Mesin Pertanian	687	687	
				Mekanisasi Pertanian	612		
				Teknik Survey dan Pemetaan	521	671	
				Teknik Survey dan Pemetaan	522		
				Geomatika	671		
4.6	Kehutanan	4.6.1	Teknik Inventarisasi	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689	689	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai			
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
		dan Pemetaan Hutan	Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690	690	
			Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691	691	
			Teknik Produksi Hasil Hutan	692	692	
			Teknik Survey dan Pemetaan	521	671	
			Teknik Survey dan Pemetaan	522		
			Geomatika	671		
			Kehutanan-4 Tahun	614	614	
			4.6.2	Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	
		Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan			689	689
		Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan			691	691
		Teknik Produksi Hasil Hutan			692	692
		Kehutanan-4 Tahun			614	614
		4.6.3	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691	691
				Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689	689
				Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690	690
				Teknik Produksi Hasil Hutan	692	692
				Kehutanan-4 Tahun	614	614
		4.6.4	Teknik Produksi Hasil Hutan	Teknik Produksi Hasil Hutan	692	692
				Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689	689
				Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690	690
				Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691	691
Kehutanan-4 Tahun	614			614		
5	Perikanan dan Kelautan					

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai			
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
5.1	Teknologi Penangkapan Ikan	5.1.1	Nautika Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	511	
				Nautika Kapal Niaga	509	509	
		5.1.2	Teknika Kapal Penangkap Ikan	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	512	
				Teknika Kapal Niaga	510	510	
5.2	Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	5.2.1	Budidaya Perikanan	Budidaya Perikanan	693	693	
				Agribisnis Perikanan	449		
				Budidaya Perikanan Lainnya	454		
				Budidaya Ikan Air Tawar	450	450	
				Budidaya Ikan Air Laut	451	451	
				Budidaya Ikan Air Payau	452	452	
		5.2.2	Budidaya Krustacea	Budidaya Krustacea	694	694	
				Budidaya Perikanan	693	693	
				Agribisnis Perikanan	449		
				Budidaya Perikanan Lainnya	454		
				Budidaya Ikan Air Payau	452	452	
		5.2.3	Budidaya Kekerangan	Budidaya Kekerangan	695	695	
				Budidaya Perikanan	693	693	
				Agribisnis Perikanan	449		
				Budidaya Perikanan Lainnya	454		
		5.2.4	Budidaya Rumput Laut	Budidaya Rumput Laut	696	696	
Budidaya Perikanan	693			693			
Agribisnis Perikanan	449						
Budidaya Perikanan Lainnya	454						
Agribisnis Rumput Laut	453			453			
5.3	Pelayaran	5.3.1	Nautika Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga	509	509	
				Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	511	
		5.3.2	Teknika Kapal Niaga	Teknika Kapal Niaga	510	510	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai					
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan		
				Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	512			
6	Bisnis dan Manajemen								
6.1	Adminis-trasi	6.1.1	Adminis-trasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	539	539			
6.2	Keuangan	6.2.1	Akuntansi	Akuntansi	540	540			
				Ekonomi	210	210	Guru bersertifikat pendidik Ekonomi (210) dapat mengajar mata pelajaran Akuntansi apabila memiliki Kualifikasi Akademik Akuntansi		
		6.2.2	Perbankan	Perbankan	543	543			
				Akuntansi	540	540			
				Perbankan Syariah	697	697			
		6.2.3	Perbankan Syariah	Ekonomi	210	210	Guru bersertifikat pendidik Ekonomi (210) dapat mengajar mata pelajaran Perbankan apabila memiliki Kualifikasi Akademik Perbankan		
				Perbankan Syariah	697	697			
				Perbankan	543	543			
						Akuntansi	540	540	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian	Jenis Guru Yang Sesuai				
			Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan	
				Ekonomi	210	210	Guru bersertifikat pendidik Ekonomi (210) dapat mengajar mata pelajaran Perbankan Syariah apabila memiliki Kualifikasi Akademik Perbankan
6.3	Tata Niaga	6.3.1	Pemasaran	Pemasaran	615	615	
				Ekonomi	210	210	
				Penjualan	541	541	
				Perdagangan	542	542	
				Asuransi	544	544	
				Koperasi	545	545	
7	Pariwisata						
7.1	Kepariwisataaan	7.1.1	Usaha Perjalanan Wisata	Usaha Perjalanan Wisata	607	607	
				Usaha Jasa Pariwisata	548	548	
		7.1.2	Akomodasi Perhotelan	Akomodasi Perhotelan	549	549	
7.2	Tata Boga	7.2.1	Jasa Boga	Jasa Boga	608	608	
				Restoran	433	433	
				Patiseri	434	434	
		7.2.2	Patiseri	Patiseri	434	434	
				Jasa Boga	608	608	
				Restoran	433	433	
7.3	Tata Kecantikan	7.3.1	Tata Kecantikan Rambut	Tata Kecantikan Kulit	437	437	
				Kecantikan Rambut	438	438	
				Spa	439	439	
		7.3.2	Tata Kecantikan Kulit	Tata Kecantikan Kulit	437	437	
				Kecantikan Rambut	438	438	
				Spa	439	439	
7.4	Tata Busana	7.4.1	Tata Busana	Tata Busana	698	698	
				Garmen	591	591	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai			
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
				Busana Butik	609	609	
				Tata Busana Umum	441		
				Tata Busana Lainnya	443		
				Desain Busana	442		
8	Seni Rupa dan Kriya						
8.1	Seni Rupa	8.1.1	Seni Lukis	Seni Lukis	603	603	
				Seni Murni	563	563	
		8.1.2	Seni Patung	Seni Patung	604	604	
				Seni Murni	563	563	
		8.1.3	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	605	605	
				Persiapan Grafika	492	492	
		8.1.4	Desain Interior	Desain Interior	699	699	
				Design Produksi Interior dan Landscaping	606	606	
				Design dan Produksi Kriya Kayu	464	464	
		8.1.5	Animasi	Animasi	565	565	
8.2	Desain dan Produksi Kriya	8.2.1	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460	460	
				Desain dan Produksi Kriya Kulit	461	461	
				Desain dan Produksi Kriya Keramik	462	462	
				Desain dan Produksi Kriya Logam	463	463	
				Desain dan Produksi Kriya Kayu	464	464	
		Teknik Furniture	616	616			
9	Seni Pertunjukan						
9.1	Seni Musik	9.1.1	Seni Musik Klasik	Seni Musik Klasik	568	568	
				Seni Musik Non Klasik	569	569	
9.2	Seni Tari	9.2.1	Seni Tari	Seni Musik Klasik	568	568	
				Seni Tari	570	570	
9.3	Seni Karawitan	9.3.1	Seni Karawitan	Seni Karawitan	571	571	

No.	Bidang dan Program Keahlian	Paket Keahlian		Jenis Guru Yang Sesuai			
				Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
9.4	Seni Pedalangan	9.4.1	Seni Pedalangan	Seni Pedalangan	572	572	
9.5	Seni Teater	9.5.1	Pemeranan	Pemeranan	641	641	
				Seni Teater	537	537	
		9.5.2	Tata Artistik	Tata Artistik	642	642	
				Seni Teater	537	537	



G. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG PENDIDIKAN LUAR BIASA

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Guru Yang Sesuai			
		Bidang Studi Sertifikasi	Kode Lama	Kode Baru	Keterangan
1	TKLB	Guru Kelas	020	020	
			024		
		Pendidikan Luar Biasa	800	800	
2	SDLB	Guru Kelas	027	027	
			028		
		Umum (kelas awal dan akhir)	027		
		Matematika	047		
		PKn	050		
		Bhs Indonesia	054		
		Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika)	057		
		Ilmu Pengetahuan Sosial	060		
		Pendidikan Luar Biasa	800	800	
3	SMPLB	Semua guru sesuai mata pelajaran di SMP			Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan mata pelajaran pada jenjang SMP
		Pendidikan Luar Biasa	800	800	
4	SMALB	Semua guru sesuai mata pelajaran di SMA			Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan mata pelajaran pada jenjang SMA
		Pendidikan Luar Biasa	800	800	
5	SMKLB	Semua guru sesuai mata pelajaran/paket keahlian di SMK			Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan mata pelajaran pada jenjang SMK
		Pendidikan Luar Biasa	800	800	

LAMPIRAN: 7

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2675 Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al. Azhar Asy Syarif Indonesia.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 2675 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN DAN TATA KELOLA
PENDIDIKAN**

MADRASAH AL-AZHAR ASY-SYARIF INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing serta relevansi pendidikan madrasah perlu mengatur penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan MoU antara Al-Azhar Asy-Syarif Mesir dengan Departemen Agama tanggal 17 September 1999, tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Azhar Asy-Syarif di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri di bidang keagamaan dengan berorientasi menghasilkan lulusan calon Ulama.

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. MoU antara Al-Azhar Asy-Syarif Mesir dengan Departemen Agama tanggal 17 September 1999, tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Azhar Asy-Syarif di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARAAN DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN MADRASAH AL-AZHAR ASY-SYARIF INDONESIA.

Pertama : Menetapkan Pengaturan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia sebagaimana terlampir;

Kedua : Pengaturan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia merupakan pegangan dan acuan dalam Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia;

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan: di Jakarta

Pada Tanggal 1 Oktober 2013

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

NIP. 195808071986031002

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor : 2675 Tahun 2013

Tentang

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN DAN TATA KELOLA
PENDIDIKAN MADRASAH AL-AZHAR ASY-SYARIF INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia adalah kegiatan pelaksanaan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Agama RI dengan Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, dengan mengintegrasikan Kurikulum Nasional dan kurikulum Al-Azhar Asy-Syarif Mesir;
2. Tata Kelola Pendidikan merupakan kebijakan, pedoman, dan aturan untuk memastikan fungsi dan tujuan Pendidikan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan;
3. Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia yang selanjutnya disingkat MINASI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat;



4. Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia yang selanjutnya disingkat MATASYA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat sebagai lanjutan dari MI, SD, atau bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat;
5. Madrasah Aliyah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia yang selanjutnya disingkat MAYASYA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat sebagai lanjutan dari MTs, SMP, atau bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH AL-AZHAR ASY-SYARIF INDONESIA

Pasal 2
KOMPETENSI LULUSAN

1. TINGKAT IBTIDAIYAH

- a. Menguasai kompetensi ciri khas Al Azhar Asy-Syarif: berbahasa Arab (Istima', Tahadduts, Qiraah, Kitabah), dan Riyadhiyat (Matematika berbahasa Arab), menghafal Al-Quran;
- b. Menguasai Kompetensi Keagamaan (Tarbiyah Islamiyah);
- c. Menguasai Standar Kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar (6 tahun);



2. TINGKAT TSANAWIYAH

- a. Menguasai kompetensi ciri khas Al Azhar Asy-Syarif: Hafal Al-Quran 6 Juz, ilmu Tajwid, berbahasa Arab (Mutholaah, Nahwu, Shorf, Imla', Khot, Insyah');
- b. Menguasai Kompetensi Keagamaan (Tafsir, Hadits, Fikih, Tauhid, Siroh Nabawiyah);
- c. Menguasai kompetensi lulusan Satuan Pendidikan MTs, SMP, atau bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

3. TINGKAT ALIYAH

- a. Menguasai kompetensi ciri khas Al Azhar Asy-Syarif: Hafal Al-Quran 6 Juz dan ilmu Tajwid, berbahasa Arab (Nahwu, Shorf, Insyah', Balaghoh, Mutholaah, Adab&Nushus, Arudh);
- b. Menguasai Kompetensi Keagamaan (Tafsir, Ulumul Quran, Hadits, Ulumul Hadits, Fikih, Tauhid, Manthiq);
- c. Menguasai Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan MA, SMA, atau bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 3

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM

TINGKAT IBTIDAIYAH

Meliputi struktur mata pelajaran:

Mata Pelajaran		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1	Mata Pelajaran Al Azhar Mesir						
	a. Al Quran Al Karim	10	10	10	10	10	10
	b. Bahasa Arab	4	4	4	4	4	4
	c. Tahaduts/Hiwar	3	3	2	1	1	2
	d. Imla & Khot	1	1	1	1	1	1
	e. Tarbiyah Islamiyah	4	4	4	4	4	4
	f. Hisab / Riyadiyat	2	2	2	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	5	6	5	5	5
3	Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7
4	Matematika	5	6	6	6	6	6
5	Ilmu Pengetahuan Alam				3	3	3
6	Ilmu Pengetahuan sosial				3	3	3
B. Kelompok B							
7	seni Budaya dan Prakarya (termasuk muatan lokal*)	4	4	4	5	5	5
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal*)	4	4	4	4	4	4
	Total Jam Pelajaran	50	52	53	55	55	56

* Catatan

Pengembangan diri peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikulum, Bimbingan dan Konseling, serta Kegiatan Ubudiyah

b. TINGKAT TSANAWIYAH

Meliputi struktur mata pelajaran:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1	Mata Pelajaran Al Azhar Asy Syarif			
	a Tahfidz Al Quran	7	7	7
	b Fikih	3	3	3
	c Tauhid Sirah	2	2	2
	d nahwu Sharaf	3	3	3
	e Insyah & Muthala'ah	2	2	2
	f Tafsir Hadits	2	2	2
	g Khat wa Imla	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1	Seni Budaya	3	3	3
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan (termasuk muatan	3	3	3
3	Prakarya (termasuk muatan lokal)*	2	2	2
	Jumlah	55	55	55

* Catatan

Pengembangan diri peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, Bimbingan dan Konseling, serta Kegiatan Ubudiyah

c. TINGKAT ALIYAH

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
Kelompok A				
1	Mata Pelajaran Al Azhar Asy Syarif			
a	Tahfidz Al Quran	5	5	5
b	Fikih	3	4	4
c	Tafsir wa ulumuhu	2	2	2
d	Hadits wa Ulumuhu	2	2	2
e	Tauhid	2		
f	Mantiq		2	2
g	Nahwu Sharaf	3	4	4
h	Balaghah wa Arudhi	2	2	2
i	Adab wa Nushush	2	2	2
j	Mutholaah wa Ai Insya	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Matematika	4	4	4
5	Sejarah Indonesia	2	2	2
6	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				
7	Seni Budaya	2	2	2
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	3	3	3
9	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman				
10	Pilihan Lintas Minat dan Pendalaman Minat	8	6	6
Jumlah		52	52	52

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

A. Silabus

Silabus untuk mata pelajaran yang berorientasi kepada kurikulum nasional menggunakan silabus yang disusun oleh kemendikbud dan kemenag.

Silabus untuk mata pelajaran khas al-Azhar asy-Syarif disusun berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh al-Azhar asy-Syarif.

B. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) diadaptasi dan dikembangkan oleh Tim pendidik Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.

C. Pengembangan Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran mengintegrasikan model pembelajaran al-Azhar asy-Syarif Mesir dengan pembelajaran yang dikembangkan dalam implementasi kurikulum nasional.

D. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian hasil pembelajaran mengintegrasikan sistem penilaian al-Azhar asy-Syarif Mesir dengan sistem penilaian yang dikembangkan dalam kurikulum nasional.

Pasal 5

PENGELOLAAN

A. Kelembagaan

Tata kelola pendidikan Madrasah Al-azhar Asy-Syarif Indonesia menggunakan sistem manajemen terpadu, dibawah koordinasi pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

B. Pendirian madrasah baru

Selama menunggu proses penegrian madrasah baru yang dibuka, dapat ditunjuk madrasah negeri sebagai induk dari Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia, dengan tidak mengubah seluruh aspek yang terkait dengan karakteristik Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.

C. Perencanaan

Perencanaan terdiri dari perencanaan pada tingkat perguruan yang mencakup seluruh jenjang pendidikan yang diselenggarakan, serta perencanaan pada tingkat satuan pendidikan.

Bentuk perencanaan terdiri dari:

1. Rencana Strategis

- a. Rencana strategis disusun oleh perguruan dan madrasah untuk masa waktu lima tahun.
- b. Rencana disusun berdasarkan Evaluasi Diri Madrasah.
- c. Rencana mencakup visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, indikator keberhasilan, dan waktu pelaksanaan.

- c. Rencana mencakup visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, indikator keberhasilan, dan waktu pelaksanaan.
 - d. Rencana disusun bersama antara Direktorat Pendidikan Madrasah, bidang Pendidikan Madrasah Kantor wilayah kementerian agama provinsi, Direktur perguruan, Kepala Madrasah, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - e. Rencana strategis berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan program tahunan.
2. Program Tahunan
 - a. Program tahunan mengacu pada rencana strategis.
 - b. Isi program tahunan mencakup: tata kelola dan kelembagaan, kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistim informasi manajemen, pengembangan budaya dan lingkungan madrasah, serta peran serta masyarakat dan kemitraan madrasah.
 - c. Isi program terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan.
 - d. Program tahunan madrasah, selanjutnya dijabarkan menjadi program semester

D. Pelaksanaan Rencana Kerja

1. Kegiatan dilaksanakan mengacu pada program, dan berbagai pedoman/panduan yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan dilaksanakan oleh segenap pihak, sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam struktur organisasi

3. Pelaksanaan kegiatan rutin dan pengembangan berjalan secara terintegrasi dan komprehensif
4. Kegiatan dilaksanakan terkoordinasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan

E. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dilakukan melalui aktifitas yaitu:

1. Evaluasi, yang terdiri dari :
 - a. Evaluasi Diri
 - b. Evaluasi pembelajaran
 - c. Evaluasi kinerja lembaga
 - d. Evaluasi kinerja pegawai
3. Akreditasi Madrasah
4. Evaluasi mutu oleh International Standar Organization (ISO)

F. Struktur Organisasi

Struktur organisasi terdiri dari:

1. Struktur organisasi perguruan.

Perguruan dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan.
2. Struktur organisasi madrasah, sesuai bentuk struktur organisasi madrasah yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 6

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- A. Pendidik dan tenaga kependidikan direkrut dari lulusan perguruan tinggi luar negeri (khususnya timur tengah) dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri, sesuai dengan ketentuan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.

- B. Penunjukkan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan mempertimbangkan kompetensi, kinerja dan loyalitas;
- C. Untuk menjamin kualitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan evaluasi kinerja secara berkala.

Pasal 7

SARANA DAN PRASARANA

Ketersedian sarana prasarana Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia berpedoman pada Permendiknas No. 24 tahun 2007. Pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada peraturan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Sumber anggaran Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
Mekanisme penggunaan dana mengikuti peraturan keuangan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis dan pelaksanaan yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini dapat dibuat oleh Tim Direktorat Madrasah dan Tim Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: di Jakarta

Pada Tanggal 1 Oktober 2013

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

NIP. 195808071986031002

LAMPIRAN: 8

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3274 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara Sistem Kredit Semester Tahun Pelajaran 2014/2015



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: 3274 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN MADR.ASAH PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 20 14 / 20 15

ATAS BERKAT R.AHMAT ALLAH SWT,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN **ISLAM**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan kepada peserta didik yang memiliki keragaman bakat, minat, dan kecerdasan, perlu menyelenggarakan pendidikan dengan sistem kredit semester;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara Sistem Kredit Semester;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN



- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PENETAPAN MADRASAH PENYELENGGARA SISTEM
KREDIT SEMESTER
- KESATU Menetapkan Madrasah Penyelenggara Sistem Kredit
Semester Tahun Pelajaran 2014/ 2015.
- KEDUA Nama madrasah penyelenggara Sistem Kredit
Semester tingkat Madrasah Aliyah dan Madrasah
Tsanawiyah sebagaimana terlampir pada lampiran
surat keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 3274 TAHUN2015

TENTANG

**PENETAPAN MADRASAH PENYELENGGAM SISTEM KREDIT SEMESTER TAHUN
PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA MADRASAH	K.ABUPATEN/KOTA	PROVINS!
1	MAN Insan Cendekia Serpong	Kota Tangerang Selatan	Banten
2	MAN Insan Cendekia Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo
3	MAN Insan Cendekia Jambi	Kabupate n Muaro Jambi	Jambi
4	MAN 3 Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan
5	MAN 2 Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Riau
6	MAN 4 Jakarta	Kota Jakarta Selatan	DKIJakarta
7	MAN Bangkalan	Kabupate n Bangkalan	Jawa Timur
8	MAN 1 Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
9	MAN Denanyar Jombang	Kabupaten Jombang	Jawa Timur
10	MAN Kandangan Kediri	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
11	MAN Purwoasri Kediri	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
12	MAN Lamongan	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
13	MA Matholiul Anwar Lamongan	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
14	MA Salafiyah Siman	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
15	MAN Mojokerto Mo jo kerto	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
16	MAN Ngawi	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
17	MAN Pacitan	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur
18	MAN 2 Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur
19	MA Mode 1 Zainul Hasan Genggong Proboling2:o	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur
20	MAN Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
21	MAN 1 Tulungagung	Kabupaten T ulungagung	Jawa Timur
22	MAN 2 Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
23	MAN Re jo tangan Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
24	MAN 2 Prob olinggo	Kota Probolinggo	Jawa Timur
25	MAN 3 Kediri	Kota Kediri	Jawa Timur
26	MAN 2 Madiun	Kota Madiun	Jawa Tim ur
27	MAN Malang 1	Kota Malang	Jawa Timur
28	MAN Malang3	Kota Malang	Jawa Timur
29	MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya	Kota Surabaya	Jawa Timur
30	MTsN Model Bangkalan	Kabupat en Bangkalan	Jawa Timur
31	MTsN Srono Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
32	MTsN Banyuwangi	Kab upaten Banyuwangi	Jawa Timur
33	MTsN Kunir Wonodadi Blitar	Kab upaten Blitar	Jawa Timur
34	MTsN Jabung Talun Blitar	Kabupaten Blitar	Jawa Timur
35	MTsN lem ber II	Kabupaten Je mber	Jawa Timur
36	MTsN Denanyar Jombang	Kabupaten Jombang	Jawa Timur



NO	NAMA MADRASAH	KABUPATEN/KOTA	PROVINS!
37	MTsN Pare Kediri	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
38	MTsN Kanigoro Kediri	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
39	MTsN Babat Lamongan	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
40	MTsN Lumajang	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
41	MTsN Temboro Magetan	Kabupaten Magetan	Jawa Timur
42	MTsN Kepanjen Malang	Kabupaten Malang	Jawa Timur
43	MTsN Turen Malang	Kabupaten Malang	Jawa Timur
44	MTsN Malang 3	Kabupaten Malang	Jawa Timur
45	MTsN Lawang	Kabupaten Malang	Jawa Timur
46	MTsN Tanjungtani Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
47	MTsN Paron 2 Ngawi	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
48	MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
49	MTsN Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur
50	MTsN Pajajaran Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur
51	MTsN Kediri II	Kota Kediri	Jawa Timur
52	MTsN Kota Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur
53	MTsN Malang 1	Kota Malang	Jawa Timur
54	MTs Unggulan Amanatul Ummah Surabaya	Kota Surabaya	Jawa Timur

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2015

& Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



Kamaruddin Amin



LAMPIRAN: 9

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 360/Dj.I/Dt.I.I.1/PP.00/04/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Daftar Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951
Website: <https://www.kemenag.go.id/>

Nomor : 360/Dj.I/Dt.I.I.1/PP.00/04/2017

Jakarta, 17 April 2017

Lamp. : 1 Lembar

Hal : Daftar Rumpun PAI dan Bahasa Arab

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
u.b. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti PMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah, maka dipandang perlu penjelasan daftar rumpun mata pelajaran yang termasuk dan dapat dikategorikan dalam mata pelajaran PAI dan/ atau Bahasa Arab dimaksud. Daftar tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar penghitungan jumlah jam pelajaran, sekaligus bentuk pengakuan pemerintah terhadap kearifan lokal dalam penggunaan istilah suatu mata pelajaran di daerah tertentu.

Demikian surat ini disampaikan, selanjutnya harap ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dan atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb,

a.n. Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah.



M. Nur Kholis Setiawan

Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI



NO	MATA PELAJARAN	RUMPUN MATA PELAJARAN
1.	ALQUR'AN- HADIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qira'ah Qur'an 2. Tahfidz al-Qur'an 3. Ilmu Tajwid 4. Ulumul Qur'an 5. Tafsir 6. Ulumul Tafsir 7. Hadis 8. Ulumul Hadis/ Musthalah Hadis
2.	AQIDAH AKHLAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aqidah/ Tauhid 2. Ilmu Kalam 3. Akhlak 4. Tashawuf
3.	FIKIH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiqih 2. Ushul Fiqih 3. Qaidah Fiqhiyah 4. Ilmu Faraidl
4.	SKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Kebudayaan Islam 2. Tarikh 3. Sirah Nabawiyah
5.	BAHASA ARAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Arab 2. Qira'atul Kutub 3. Imla' 4. Hiwar 5. Khath/ Tahsinul Khath 6. Nahwu 7. Sharaf 8. Qaidah Sharaf/ Qaidah l'lal 9. l'lal 10. Qaidah l'rab 11. l'rab 12. Ilmu Balaghah 13. Ilmu Bayan 14. Ilmu Mantiq 15. Ilmu Arudl



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1023 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN
DI MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pendidikan madrasah aliyah melalui pembekalan keterampilan dan kecakapan hidup di masyarakat, perlu menyelenggarakan program keterampilan di madrasah aliyah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan program keterampilan di madrasah aliyah, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan program keterampilan di madrasah aliyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN DI MADRASAH ALIYAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan pendidikan madrasah aliyah dalam rangka penyelenggaraan program keterampilan di madrasah aliyah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1023 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN
DI MADRASAH ALIYAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi ekonomi yang tidak terelakkan dewasa ini. AEC akan meniscayakan terjadinya integrasi dalam sektor ekonomi, di mana negara-negara ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Hal ini berimplikasi pada integrasi adanya proses free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara-negara ASEAN.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan ekonomi di ASEAN. Indonesia juga mempunyai potensi yang besar menjadi kekuatan penting di negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari potensi jumlah penduduk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar sehingga hal ini memposisikan Indonesia sebagai pasar potensial dan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa guna mencapai target pembangunan nasional dalam konteks AEC. Komitmen pemerintah tersebut selaras dengan visi RPJPN 2005-2025 yang menekankan pada urgensi pembangunan kualitas SDM bangsa Indonesia menuju Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang strategis dan sistematis dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa. Salah satu prioritas pembangunan nasional bidang pendidikan adalah adanya relevansi pendidikan dengan kebutuhan keterampilan di dunia kerja. Dalam konteks ini, satuan pendidikan dituntut untuk mempunyai relevansi (*link and match*) dengan kebutuhan praktis di era modernisasi tersebut, terutama madrasah yang sering diklaim hanya beorientasi kebutuhan ukhrowi (*ukhrowi oriented*). Dengan ini siswa madrasah diharapkan dapat mempunyai wawasan *entrepreneurship* dan kompetensi vokasional yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan ketahanan hidup di masa mendatang yang jauh lebih kompleks dan kompetitif. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Agama dalam upaya mengembangkan program keterampilan yang salah satunya adalah diversifikasi madrasah vokasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program keterampilan di madrasah, Direktorat Pendidikan Madrasah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah.

B. Tujuan

Penyusunan Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan madrasah dalam penyelenggaraan program keterampilan di madrasah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi; pedoman penyelenggaraan program keterampilan, struktur kurikulum program keterampilan dan izin penyelenggaraan program keterampilan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN

A. Kedudukan Program Keterampilan di Madrasah

Program Keterampilan di Madrasah Aliyah merupakan program tambahan sebagai bentuk tambahan lintas minat di Madrasah Aliyah penyelenggara program keterampilan. Program ini bukan merupakan Madrasah Aliyah Kejuruan. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keterampilan ini menggunakan struktur kurikulum yang berlaku di Madrasah Aliyah pada umumnya, dan peserta didik memperoleh tambahan pembelajaran keterampilan sesuai dengan minat masing-masing peserta didik.

Program keterampilan yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah masuk dalam beban belajar/struktur kurikulum Madrasah Aliyah pada mata pelajaran Prakarya/Kewirausahaan dengan jumlah jam per minggu 2 jam pelajaran, dan untuk Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keterampilan ditambah materi lintas minat Keterampilan dengan jumlah jam per minggu 6 jam pelajaran. Apabila dipandang bahwa dari alokasi beban belajar tersebut masih perlu tambahan sesuai kebutuhan, maka Madrasah dapat menambah sesuai kondisi madrasah masing-masing.

Untuk memperoleh hasil maksimal program ini harus terintegrasi dengan kurikulum dan harus dipastikan bahwa program keterampilan di Madrasah Aliyah tidak mengurangi jumlah jam dari mata pelajaran yang ada. Dengan pola ini, diharapkan program keterampilan menghasilkan *output* seperti yang diharapkan. *Output* yang diharapkan adalah siswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan oleh dunia usaha/dunia industri terkait.

Pelaksanaan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah ini diberikan selama 3 tahun pembelajaran dan dapat dilengkapi dengan pemagangan dan sertifikasi keahlian.

B. Jenis Program Keterampilan

Jenis Program Keterampilan yang dikembangkan di Madrasah Aliyah terdiri dari 3 (tiga) kelompok utama, yaitu: Teknologi, Kejuruan dan Pertanian/Kelautan.

1. Kelompok Teknologi:

- a. Operator Komputer
- b. Perbaikan dan Perawatan Komputer
- c. Teknik Komputer dan Jaringan
- d. Teknik Elektronika Komunikasi
- e. Teknik Pendingin
- f. Teknik Otomotif
- g. Teknik Perbaikan dan Perawatan Sepeda Motor
- h. Teknik Perbaikan dan Perawatan Motor Perahu Tempel
- i. Teknik Elektro/Listrik
- j. Teknik Pengelasan
- k. Teknik Desain dan Produk *Furniture*
- l. Teknik Mekatronika
- m. Teknik Desain Arsitektur
- n. Teknik Multimedia

2. Kelompok Kejuruan

- a. Tata Busana
- b. Tata Boga
- c. Kesekretarisan
- d. Akutansi Komputer
- e. Tata Rias
- f. Kriya Tekstil / Batik

3. Kelompok Pertanian/Kelautan

- a. Budi Daya Ternak Unggas
- b. Budi Daya Ternak Ikan Air Tawar
- c. Budi Daya Hasil Laut
- d. Budi Daya Ternak Mamalia
- e. Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian

C. Struktur Kurikulum MA Penyelenggara Program Keterampilan.

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti			
	a. Al Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Fikih	2	2	2
	c. Akidah Akhlak	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Arab	4	2	2
7.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				
7.	Seni Budaya*)	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
10.	Muatan Lokal **)	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu		35	33	33
Kelompok C (Peminatan)				
1.	Mata Pelajaran Peminatan Akademik	12	16	16
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat				
1.	Keterampilan	6	6	6
Jumlah jam pelajaran perminggu		53	55	55

Keterangan:

*) Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah

**) Muatan Lokal bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Madrasah untuk mendukung program keterampilan.

D. Meteri Program Keterampilan

1. Program Keahlian Operator Komputer

No	Materi Pembelajaran
1.	Mengenal Dasar Komputer
2.	Memahami Microsoft Windows
3.	Memahami program aplikasi
4.	Menguasai Microsoft Office
5.	Menguasai Program AUTOCAD
6.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7.	Memahami pengelolaan Usaha
8.	Kunjungan Industri
9.	PKL / Tugas Akhir

2. Program Keahlian Perbaikan dan Perawatan Komputer

No	Materi Pembelajaran
1.	Menguasai Listrik Dasar
2.	Menguasai Elektronika Dasar
3.	Menguasai kerja bangku elektronika
4.	Mengenal Teknik Elektronika Digital
5.	Mengenal Komputer dan Periperal
6.	Menguasai Manajemen Hard Disk
7.	Menguasai pengoperasian software
8.	Memahami Teknik Perbaikan & Perawatan Komputer
9.	Menguasai pemasangan jaringan komputer
10.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.	Memahami pengelolaan Usaha
12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

3. Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

No	Materi Pembelajaran
1.	Pengenalan Dasar Komputer
2.	Merakit <i>personal computer</i>
3.	Melakukan instalasi sistem operasi dasar
4.	Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH)
5.	Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC
6.	Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan <i>periferal</i>
7.	Melakukan perbaikan dan/ atau <i>setting</i> ulang sistem PC
8.	Melakukan perbaikan <i>periferal</i>
9.	Melakukan perawatan PC
10.	Melakukan instalasi <i>software</i>
11.	Melakukan instalasi perangkat jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>)
12.	<i>Mendiagnosis</i> permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
13.	Melakukan perbaikan dan/ atau <i>setting</i> ulang koneksi jaringan
14.	Membuat desain sistem keamanan jaringan
15.	Mengadministrasi <i>server</i> dalam jaringan
16.	Merancang bangun dan menganalisa <i>Wide Area Network</i>
17.	Kunjungan Industri
18.	PKL / Tugas Akhir

4. Program Keahlian Teknik Elektronika Komunikasi

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Listrik Dasar
2.	Memahami Elektronika Dasar
3.	Menguasai Pembuatan pesawat elektro
4.	Memahami rangkaian elektronika
5.	Mengenal Teknik Elektronika Digital
6.	Memahami Teknik Audio
7.	Menguasai Perbaikan dan Perawatan Radio TV
8.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9.	Memahami pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

5. Program Keahlian Teknik Pendingin

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Listrik Dasar
2.	Memahami Elektronika Dasar
3.	Menguasai Pembuatan pesawat elektro
4.	Memahami Rangkaian elektronika
5.	Mengenal Teknik Refrigerator
6.	Mengenal Teknik Air Conditioner
7.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8.	Memahami pengelolaan Usaha
9.	Kunjungan Industri
10.	PKL / Tugas Akhir

6. Program Keahlian Teknik Otomotif

No	Materi Pembelajaran
1.	Teknik Pengerjaan Logam
2.	Gambar Teknik
3.	Dasar - Dasar Motor
4.	Unit Motor
5.	Sistem bahan Bakar
6.	Sistem Kelistrikan
7.	Chasis
8.	Tune UP
9.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.	Pengelolaan Usaha
11.	PKL / Tugas Akhir

7. Program Keahlian Perbaikan dan Perawatan Sepeda Motor

No	Materi Pembelajaran
1.	Mengenal Ilmu Bahan
2.	Mengenal pengetahuan Peralatan
3.	Menguasai Gambar Teknik
4.	Menguasai Teknik pengerjaan Logam
5.	Mengenal Motor Bensin
6.	Memahami Pemindahan Tenaga
7.	Memahami Chasis
8.	Menguasai Kelistrikan
9.	Memahami Pemeliharaan Gangguan
10.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.	Memahami pengelolaan Usaha

12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

8. Program Keahlian Perbaikan dan Perawatan Motor Perahu Tempel

No	Materi Pembelajaran
1.	Teknik Pengerjaan Logam
2.	Dasar-dasar Mesin
3.	Sistem bahan bakar mesin
4.	Sistem Starter
5.	Sistem Pengapian
6.	Unit Motor
7.	Sistem bahan bakar Diesel
8.	Sistem pemindahan Tenaga
9.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.	Pengelolaan Usaha
11.	Kunjungan Industri
12.	PKL / Tugas Akhir

9. Program Keahlian Teknik Elektro/Listrik

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Listrik Dasar
2.	Memahami Elektronika Dasar
3.	Menguasai Pembuatan pesawat elektro
4.	Memahami rangkaian elektronika
5.	Menguasai perbaikan dan perawatan peralatan listrik
6.	Menguasai Instalasi Listrik
7.	Memahami motor-motor listrik
8.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9.	Memahami Pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

10. Program Keahlian Teknik Pengelasan

No	Materi Pembelajaran
1.	Memahami Keselamatan dan kesehatan Kerja
2.	Memahami Ilmu Bahan
3.	Menguasai Gambar Teknik
4.	Memahami Teknik Listrik
5.	Menguasai Pemotongan dengan gas
6.	Menguasai Las Gas
7.	Menguasai Las Listrik
8.	Menguasai Kerja bangku
9.	Memahami Pemeriksaan dan Pengujian Hasil Las
10.	Memahami pengelolaan Usaha
11.	Kunjungan Industri
12.	PKL / Tugas Akhir

11. Program Keahlian Teknik Desain Furniture

No	Materi Pembelajaran
1.	Menguasai Gambar Teknik
2.	Mengenal alat Tangan
3.	Mengenal mesin portabel
4.	Aplikasi Software Desain Produk Furniture
5.	Memahami Instruksi Kayu dan Mebelair

No	Materi Pembelajaran
6.	Menguasai Ulir Kayu Dasar
7.	Menguasai Finishing
8.	Menguasai Teknik Pembuatan Jok
9.	Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.	Memahami pengelolaan Usaha
11.	Kunjungan Industri
12.	PKL / Tugas Akhir

12. Program Keahlian Teknik Desain Arsitektur

No	Materi Pembelajaran
1.	Aplikasi Software Pendukung Rancang Bangun
2.	Teknik Proyeksi
3.	Ilmu Bahan Bangunan
4.	Konstruksi Bangunan Gedung
5.	Praktik Menggambar Rumah Dua Dimensi
6.	Teknik Presentasi & Cetak Gambar
7.	Optimalisasi Kerja Software Rancang Bangun
8.	Praktik Menggambar Rumah Tiga Dimensi
9.	Menghitung RAB
10.	Analisis Time Schedule, Kurva S, dan Network Planing
11.	Managemen Proyek/ Kewirausahaan
12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

13. Program Keahlian Teknik Multimedia

No	Materi Pembelajaran
1.	Pengetahuan Seni
2.	Dasar-dasar Desain
3.	Wawasan seni dan desain
4.	Sketsa
5.	Gambar digital
6.	Komputer Grafis
7.	Fotografi
8.	Videografi
9.	Sablon (screen printing)
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

14. Program Keahlian Tata Busana

No	Materi Pembelajaran
1.	Mengenal Alat Menjahit
2.	Memahami Teknologi menjahit
3.	Mengenal pengetahuan Bahan Tekstil
4.	Menguasai pembuatan pola
5.	Menguasai Teknik Menghias Kain
6.	Menguasai Desain Busana
7.	Menguasai Pembuatan Busana anak
8.	Menguasai Pembuatan Busana wanita
9.	Menguasai Pembuatan Busana pria
10.	Memahami Keselamatan dan kesehatan Kerja
11.	Memahami pengelolaan Usaha
12.	Kunjungan Industri
13.	PKL / Tugas Akhir

15. Program Keahlian Tata Boga

No	Materi Pembelajaran
1.	Pengelolaan Bahan Makanan
2.	Pengelolaan Makanan
3.	Pengelolaan Kue dan Roti
4.	Tata Hidangan
5.	Memahami Keselamatan dan kesehatan Kerja
6.	Pengelolaan Usaha
7.	Kunjungan Industri
8.	PKL / Tugas Akhir

16. Program Keahlian Kesekretarisan

No	Materi Pembelajaran
1.	Surat Menyurat
2.	Mengetik
3.	Komputer
4.	Kesekretarisan
5.	Kearsipan
6.	Etika Komunikasi
7.	Manajemen Perkantoran
8.	Pengelolaan Usaha
9.	Kunjungan Industri
10.	PKL / Tugas Akhir

17. Program Keahlian Akuntansi Komputer

No	Materi Pembelajaran
1.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi komputer program Microsoft Excell
2.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang
3.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa menggunakan program komputer Myobe
4.	Menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang menggunakan program komputer Myobe
5.	Akuntansi Lanjutan
6.	Memahami dan mengenal dunia usaha
7.	Merancang sistem akuntansi usaha baru bentuk perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi komputer program Microsoft Excell dan Myobe
8.	Merancang sistem akuntansi usaha baru bentuk perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi komputer program Microsoft Excell dan Myobe
9.	Kunjungan Industri
10.	PKL / Tugas Akhir

18. Budi Daya Ternak Unggas

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar dasar Budi Daya Unggas
2.	Budi Daya Unggas Pedaging
3.	Budi Daya Ternak Unggas Petelur II
4.	Budi Daya Ternak Petelur III
5.	Penetasan Telur
6.	Budi Daya Tanaman
7.	Pengelolaan Usaha
8.	Kunjungan Industri
9.	PKL / Tugas Akhir

19. Budi Daya Ternak Ikan Tawar

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar-dasar Budi Daya Ikan
2.	Pembenihan Ikan cara Alami
3.	Pembenihan Ikan secara Semi Buatan
4.	Pembenihan Ikan Secara Buatan
5.	Pembenihan Ikan I
6.	Pembenihan Ikan II
7.	Pembenihan Ikan III
8.	Budi Daya Tanaman
9.	Pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

20. Budi Daya Ternak Mamalia

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar-dasar Budi Daya Ternak Mamalia
2.	Budi Daya Ternak Kambing/Domba
3.	Budi Daya Kelinci
4.	Budi Daya Ternak Perah
5.	Budi Daya Ternak Potong
6.	Penggemukan Ternak
7.	Inseminasi Buatan
8.	Budi Daya Tanaman
9.	Pengelolaan Usaha
10.	Kunjungan Industri
11.	PKL / Tugas Akhir

21. Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian

No	Materi Pembelajaran
1.	Dasar-dasar PHPP (Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian)
2.	Paket Keterampilan PHPP
3.	Pengelolaan Usaha
4.	Kunjungan Industri
5.	PKL / Tugas Akhir

Madrasah yang menyelenggarakan jenis keterampilan selain yang tertera di atas harus melengkapi materi dan perangkat pembelajaran yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penyelenggara Program Keterampilan

Madrasah Penyelenggaraan Program Keterampilan adalah Madrasah Aliyah Negeri atau Swasta yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

F. Pengelolaan dan Waktu Pembelajaran

1. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran program keterampilan dituangkan secara terpadu ke dalam pembelajaran pada umumnya dalam bentuk:

- a. Program Pembelajaran (Program Tahunan, dan Program Semester);
- b. Persiapan Pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Praktik Peserta Didik (*Job Sheet*).
- c. Kegiatan pembelajaran meliputi tatap muka, praktik di bengkel kerja dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri.

2. Waktu Pembelajaran

- a. Waktu belajar yang digunakan dalam program keterampilan per jam pelajaran adalah 45 menit
- b. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas X, XI dan XII
- c. Pengaturan jadwal pelajaran Keterampilan diserahkan kepada madrasah penyelenggara program keterampilan.

G. Sistem Penilaian dan Sistem Evaluasi

1. Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dalam program keterampilan adalah penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 (mengikuti ketentuan pemerintah).

2. Sistem Evaluasi

- a. Dilaksanakan setiap Minggu, Tengah Semester, dan Akhir Semester
- b. Jenis evaluasi dalam bentuk teori dan praktik
- c. Diadakan tes teori dan praktik individual dan kelompok setiap akhir materi (Bobot teori 30 % dan praktik 70 %).
- d. Setiap semester dilakukan laporan evaluasi pencapaian kompetensi
- e. Diakhir program keterampilan dengan melaksanakan uji kompetensi oleh pihak yang berkompeten (BLK, BNSP, DUDI, Lembaga Asosiasi Profesi, dll)

H. Peserta Didik Program Keterampilan

1. Peserta didik program keterampilan berasal dari peserta didik peminatan MIPA, IPS, Bahasa maupun Keagamaan.
2. Peserta didik kelas X, XI dan XII dapat memilih salah satu lintas minat program keterampilan sesuai pilihan peserta didik.

I. Guru/Instruktur

1. Instruktur/guru keterampilan yang sesuai dengan bidang kompetensinya
2. Instruktur/guru keterampilan yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana dan atau memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang kompetensinya per jenis/bidang keterampilan yang dikembangkan
3. Guru yang menjadi pembimbing selain guru/instruktur Keterampilan dihitung sebagai tambahan jam tatap muka.

J. Pembantu Instruktur

Pembantu Instruktur adalah petugas yang berfungsi menyiapkan dan merawat peralatan dan bahan praktik. Madrasah Aliyah penyelenggara Program Keterampilan harus memiliki minimal 1 (satu) orang pembantu instruktur.

K. Sarana Prasarana

Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan praktik keterampilan di setiap unit Madrasah Aliyah penyelenggara program keterampilan disediakan bengkel (*workshop*). *Workshop* tersebut dilengkapi dengan peralatan yang memadai antara lain :

1. Perangkat media pendidikan
2. Perangkat praktik keterampilan
3. Perangkat keselamatan kerja
4. Buku-buku paket belajar untuk setiap keterampilan

Penyediaan fasilitas di atas didukung dengan lingkungan tempat belajar yang disesuaikan dengan standarisasi keselamatan kerja yang telah ditetapkan secara internasional. Rasio penggunaan peralatan praktik adalah 1:2 (satu alat praktik digunakan oleh dua orang siswa).

L. Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

Bentuk-bentuk kegiatan kemitraan dengan DU/DI antara lain:

1. Kunjungan industri, yaitu kunjungan peserta didik ke industri yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dunia kerja.
2. *In-House Training*, yaitu pelatihan untuk peserta didik yang diselenggarakan di madrasah dengan menghadirkan instruktur dari DU/DI dan/atau lembaga lain yang kompeten.
3. Pemagangan/Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu kegiatan penempatan peserta didik pada DU/DI dalam rangka meningkatkan keterampilan/praktik kerja.
4. Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik.
5. Penyaluran tenaga kerja bagi alumni MA program keterampilan sesuai dengan bidang keahlian di DU/DI.

M. Sertifikasi Magang dan Keahlian

1. Sertifikasi magang dilakukan oleh DU/DI/lembaga lain yang kompeten setelah peserta didik melaksanakan magang.
2. Sertifikasi keahlian dilakukan oleh kepala Madrasah dan DU/DI lembaga lain yang kompeten setelah peserta didik mengikuti uji kompetensi.
3. Balai Latihan Kerja (BLK)
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
6. dll

N. Pendanaan

Pendanaan Program Keterampilan bersumber dari:

1. Pemerintah
2. Pemerintah Daerah
3. Masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat melalui Komite Madrasah

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan Administratif

- a. Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah;
- b. Terakreditasi minimal B;
- c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- e. Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan program keterampilan.

2. Persyaratan Teknis

Rincian persyaratan teknis penyelenggaraan program keterampilan adalah:

- a. Mempunyai dokumen kurikulum dan silabus program keterampilan yang dikembangkan;
- b. Mempunyai instruktur/guru keterampilan yang sesuai dengan bidang kompetensinya;
- c. Mempunyai instruktur/guru keterampilan yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana dan/atau memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang kompetensinya per jenis/bidang keterampilan yang dikembangkan;
- d. Mempunyai sarana dan prasarana penunjang program keterampilan yang memadai;
- e. Mempunyai dokumen MoU dengan DU/DI;
- f. Mempunyai dokumen MoU dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan atau Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya.

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Madrasah calon lembaga penyelenggara program keterampilan menyusun proposal dengan cara mengisi/melengkapi Formulir dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:
 - a. Dokumen Persyaratan Administratif
 - 1) Fotokopi sah Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
 - 2) Fotokopi sah Sertifikat Akreditasi Madrasah yang dikeluarkan oleh BAN-S/M;
 - 3) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 4) Surat Pernyataan kesanggupan untuk membiayai program keterampilan.
 - b. Dokumen Persyaratan Teknis
 - 1) Dokumen kurikulum dan silabus program keterampilan yang dikembangkan;
 - 2) Daftar calon guru/instruktur program keterampilan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru/instruktur dan fotokopi sah Ijazah terakhir calon Guru;
 - 3) Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Kepala Madrasah dan fotokopi sah Ijazah terakhir Kepala Madrasah;
 - 4) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
 - 5) Gambar/foto daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
2. Proposal dikirim dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan Kepala Seksi yang membidangi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah untuk melakukan verifikasi persyaratan administratif dan teknis proposal berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila hasil verifikasi administratif dan teknis dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Proposal Penyelenggaraan Program Keterampilan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi atas proposal Penyelenggaraan Program Keterampilan dan meneruskan berkas proposal kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam untuk membentuk tim verifikasi lapangan paling sedikit terdiri dari Kepala Seksi Kelembagaan, Kepala Seksi Kurikulum dan Pokjawas Madrasah.
6. Tim verifikasi lapangan melakukan visitasi ke madrasah untuk memverifikasi dan menentukan kelayakan Penyelenggaraan Program Keterampilan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam.
7. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam melaporkan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
8. Apabila madrasah dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat Surat Usulan Madrasah Penyelenggara Program Keterampilan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama c.q. Direktur Pendidikan Madrasah.
9. Apabila madrasah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan alasan kepada kepala madrasah calon penyelenggara program keterampilan selaku pemohon izin Penyelenggaraan Program Keterampilan.
10. Berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Madrasah Penyelenggara Program Keterampilan, dan menyampaikan salinan Keputusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Madrasah Penyelenggaraan Program Keterampilan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah ini merupakan pedoman dan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program keterampilan di Kementerian Agama pusat, provinsi, kabupaten/kota, Madrasah Aliyah dan pihak terkait lainnya.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah ini diharapkan penyelenggaraan program keterampilan dapat berjalan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan dalam upaya peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan madrasah.



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan madrasah Aliyah Kejuruan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 631 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH,
MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, DAN
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Islam yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
- b. bahwa untuk mengatur mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasidan tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL

TTD

KAMARUDDIN AMIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 631 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH,
MADRASAH ALIYAH DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN
PELAJARAN 2019/2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi Kementerian Agama adalah “Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan”. Madrasah adalah salah satu jenis pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada tahun pelajaran 2019/2020 Kementerian Agama berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di madrasah, yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, untuk memberikan panduan penerimaan peserta didik baru pada madrasah Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 bertujuan untuk:

1. menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
2. memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi tata cara penerimaan pada:



1. Raudlatul Athfal;
2. Madrasah Ibtidaiyah;
3. Madrasah Tsanawiyah;
4. Madrasah Aliyah; dan
5. Madrasah Aliyah Kejuruan;

D. Pengertian

1. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada RA dan Madrasah.
2. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama.
3. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jalur formal dalam binaan Menteri Agama yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
4. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah Madrasah Negeri.
5. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
6. Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUAMBN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian akhir madrasah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran agama Islam yang dinyatakan dalam kategori.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
8. Kompetisi Sains Madrasah yang selanjutnya disingkat KSM adalah wahana bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat nasional.
9. Olimpiade Sains Kabupaten yang selanjutnya disingkat OSK wahana adu kompetensi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dalam bidang sains pada tingkat kabupaten/kota.
10. Olimpaide Sains Provinsi yang selanjutnya disingkat OSP wahana adu kompetensi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dalam bidang sains pada tingkat provinsi.
11. Olimpiade Sains Nasional yang selanjutnya disingkat OSN adalah wahana adu kompetensi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dalam bidang sains pada tingkat nasional.
12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas dalam bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.
13. Ajang Kreativitas Seni dan Olah Raga Madrasah yang selanjutnya disingkat AKSIOMA adalah wahana bagi siswa madrasah (MI, MTs, MA) untuk adu kreativitas dalam bidang seni dan olah raga

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring atau secara luring.
2. Penerimaan peserta didik baru pada madrasah harus memenuhi asas:
 - a. Obyektivitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Barumaupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Transparansi, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak Diskriminatif, artinya Penerimaan peserta Didik Baru pada madrasah tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
 - e. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
3. RA dan Madrasah melaksanakan PPDB pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Madrasah Negeri) atau Madrasah Unggulan akan melaksanakan PPDB lebih cepat dari jadwal di atas, madrasah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
4. Kriteria madrasah yang dapat mengajukan dispensasi adalah sebagai berikut:
 - a. Madrasah memiliki akreditasi A
 - b. Rasio pendaftar dengan daya tampung minimal 3:1
contoh madrasah A jumlah pendaftar 300 sedangkan daya tampung yang diterima hanya 100.
5. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan:
 - a. persyaratan;
 - b. sistem seleksi;
 - c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
 - d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website resmi madrasah, website Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan website Kanwil Kemenag Provinsi).
6. Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan (MAN PK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAKN) dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

7. Bagi madrasah-madrasah Unggulan (terakreditasi A) diharapkan pelaksanaan PPDB dapat dilakukan secara online dalam rangka meningkatkan integritas.

B. Persyaratan

1. Raudhatul Athfal

Persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada RA adalah sebagai berikut:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang).

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI adalah:

- a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan
- b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan.
- c. Calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru Sekolah/Madrasah.

3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan faktor usia.
- c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK :

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah



- Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Untuk siswa MTs selain SHUN harus juga memiliki SHUAMBN. Bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri dapat dikecualikan dari persyaratan kepemilikan SHUN/SHUAMBN, apabila satuan pendidikan luar negeri tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional. Begitu juga bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MA yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan persyaratan usia dan kepemilikan SHUN/SHUAMBN.
 - d. khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tata Cara Seleksi

Tata cara seleksi di bawah ini berlaku untuk semua madrasah terutama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan sistem seleksi lain yang ditetapkan melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik atau tes lainnya.

1. Raudhatul Athfal
 1. Seleksi calon peserta didik baru pada RA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Raudhatul Athfal.
2. Madrasah Ibtidaiyah
 1. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) MI tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain;
 2. Penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia;
 - b. Jarak tempat tinggal madrasah;
 3. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua;
 4. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud di atas sama, maka penentuan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
 5. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

3. Madrasah Tsanawiyah

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. usia;
- b. nilai hasil ujian MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MI/SD keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya;
- c. prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri;
- d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya;
- e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam persyaratan di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

4. Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. usia;
- b. SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya;
- c. prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; dan
- d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.

- e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBK sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

D. Kebijakan Afirmatif

Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:

1. mempunyai prestasi akademik dan non-akademik (KSM, OSN, OPSI, MYRES, AKSIOMA dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) paling sedikit 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
2. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

E. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Madrasah yang bersangkutan.
2. Pendaftaran ulang dilakukan oleh RA dan Madrasah untuk memastikan status peserta didik lama pada Madrasah yang bersangkutan.

F. Pembiayaan

1. Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik;
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA pada tahun anggaran berjalan.



BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Perpindahan Peserta Didik antar madrasah/sekolah

1. Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala madrasah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok pada EMIS.

B. Perpindahan Peserta Didik dari Luar Negeri

1. Peserta didik pendidikan dasar setara SD/MI di negara lain dapat pindah ke MI di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju;
 - b. mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
 - c. mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tata cara mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP/MTs, SMA/MA, atau SMK/MAK di negara lain dapat diterima di MTs, MA, di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju;
 - c. mendapatkan surat kesetaraan Ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Perpindahan Peserta Didik dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di MI tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MI yang bersangkutan.
2. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di MTs tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MTs atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;



3. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di MA atau MAK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MA atau MAK yang bersangkutan.
4. Madrasah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Madrasah yang bersangkutan.
5. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Madrasah sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4, maka Madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui data EMIS.

D. Biaya Perpindahan

Biaya perpindahan peserta didik ke Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak dapat dilakukan pungutan dari peserta didik.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

A. Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

1. MI dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
2. MTs dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. MA dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
4. Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
5. Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

B. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah

Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah diatur sebagai berikut:

1. MI berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 54 (lima puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar;
2. MTs berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
3. MA berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar;
4. MAK berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar;
5. Madrasah dapat mempunyai jumlah rombongan belajar melebihi dari ketentuan yang ditetapkan di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu mutu pembelajaran;
 - b. Penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru;
 - c. Penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Madrasah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah/madrasah setiap tahun pelajaran kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB terutama untuk madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB pada madrasah di wilayah masing-masing.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB pada Madrasah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

A. KAMARUDDIN AMIN